

**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM REMUNERASI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pemberian remunerasi bagi pimpinan dan pegawai Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan panduan sistem remunerasi Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Sistem Remunerasi Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM REMUNERASI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Remunerasi adalah kompensasi yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai Universitas Negeri Semarang berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang bersumber dari dana non APBN.

3. Sistem remunerasi adalah suatu sistem kompensasi yang mengintegrasikan pemberian imbalan kerja meliputi gaji non APBN, tunjangan tetap, insentif, insentif tambahan, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun yang bersumber dari dana non APBN Universitas Negeri Semarang.
4. Pejabat pengelola adalah unsur Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Universitas Negeri Semarang yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional Universitas Negeri Semarang yang terdiri atas Pemimpin dan Pejabat Teknis.
5. Jabatan yang disetarakan adalah jabatan yang tugas pokok dan fungsinya memiliki karakteristik yang identik dengan jabatan dosen dengan tugas tambahan.
6. Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Universitas Negeri Semarang terdiri atas pegawai ASN dan pegawai non ASN.
7. Pegawai ASN adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan kepegawaian yang bekerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang dan menerima gaji sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pegawai non ASN adalah pegawai yang diangkat oleh pimpinan Universitas Negeri Semarang yang berwenang di bidang kepegawaian.
9. Gaji non APBN adalah tambahan upah dasar yang diberikan kepada setiap pegawai berdasarkan posisi jabatannya yang bersumber dari penerimaan non APBN.
10. Prestasi Kerja Pegawai adalah informasi sejauh mana seorang pegawai telah mewujudkan target kerja yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja.
11. Insentif Kinerja adalah tambahan pendapatan yang diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai yang bersumber dari dana non APBN atas capaian kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi jabatan.
12. Insentif tambahan adalah tambahan pendapatan yang diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai yang bersumber dari dana non APBN atas karya publikasi, kerjasama yang mendatangkan pendapatan, dan

penghargaan lain yang meningkatkan reputasi bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Universitas Negeri Semarang.

13. Kontrak kinerja periodik adalah dokumen penilaian kinerja pegawai Universitas Negeri Semarang yang dilakukan setiap semester.
14. Tunjangan tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji yang diterima oleh Pimpinan Universitas Negeri Semarang berupa tunjangan perumahan.
15. Ekuivalensi waktu kerja penuh (EWKP) adalah satuan kinerja bagi pejabat pengelola dan pegawai tenaga kependidikan sebagai ukuran yang digunakan untuk melakukan kuantifikasi atas aktivitas pekerjaan.
16. Ekuivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) adalah satuan kinerja bagi pegawai tenaga pendidikan/dosen sebagai ukuran yang digunakan untuk melakukan kuantifikasi atas aktivitas pekerjaan.
17. Besaran remunerasi standar adalah besaran remunerasi 100% setiap jabatan yang dihitung dari perkalian antara nilai jabatan, poin indeks rupiah, dan koefisien pembayaran yang ditetapkan setiap tahun oleh Rektor universitas negeri semarang.
18. Kinerja Standar adalah capaian kinerja normal dalam satu semester untuk memperoleh pembayaran remunerasi sebesar 100% yang merupakan hasil penjumlahan antara kinerja minimal dan kinerja lebih.
19. Kinerja Minimal adalah capaian dasar yang harus dihasilkan oleh Pejabat Pengelola dan pegawai dalam rentang waktu satu semester untuk memperoleh hak pembayaran gaji non APBN sebesar 30% dari besaran remunerasi standar.
20. Kinerja Lebih adalah capaian kinerja pejabat pengelola dan pegawai di atas kinerja minimal selama satu periode penilaian atas aktivitas pelaksanaan tugas yang diberikan oleh institusi.
21. Kinerja Luar Biasa adalah capaian kinerja lebih dari Pejabat Pengelola dan Pegawai yang melampaui kinerja standar.

22. Kontrak Kinerja adalah dokumen yang memuat rencana kinerja dan target yang akan dicapai dalam waktu satu tahun oleh seorang pegawai yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan langsung pegawai.
23. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang bertugas melakukan penilaian capaian kinerja pegawai yang terdiri atas unsur-unsur pejabat yang membawahi urusan kepegawaian.
24. Remunerasi bulan ketiga belas adalah besaran remunerasi yang dibayarkan sebesar satu kali gaji non APBN bulan sebelumnya ditambah dengan rata-rata insentif remunerasi yang telah dibayarkan pada satu periode sebelumnya.
25. Remunerasi tunjangan hari raya adalah remunerasi yang dibayarkan menjelang hari raya yang besarnya satu kali gaji non APBN bulan sebelumnya ditambah dengan rata-rata insentif remunerasi yang telah dibayarkan pada satu periode sebelumnya, maksimal sebesar capaian kinerja 100%.
26. Nilai Jabatan adalah nilai yang diperoleh dari proses evaluasi jabatan yang mencerminkan kompleksitas tugas jabatan.
27. Harga jabatan adalah besaran rupiah untuk setiap nilai jabatan yang digunakan sebagai penentu besaran remunerasi standar setiap jabatan.
28. Rubrik Remunerasi adalah seperangkat instrumen yang berisi unsur-unsur kinerja pegawai beserta satuan nilai (poin) masing-masing unsur kinerja untuk mengkonversi capaian kinerja pegawai.
29. Poin adalah satuan nilai untuk menguantifikasi suatu aktivitas kinerja.
30. Harga per Poin Jabatan adalah besaran rupiah per poin jabatan yang digunakan sebagai pengali capaian poin kinerja pegawai untuk menghitung insentif kinerja dan insentif tambahan.
31. Periode adalah rentang waktu 6 bulan dalam perhitungan insentif remunerasi.
32. Faktor Indeks adalah komponen-komponen yang dijadikan dasar dalam menentukan indeks unit kerja.

33. Nilai unit kerja adalah besaran yang diperoleh unit kerja dengan mempertimbangkan bobot dan skor faktor indeks.
34. Indeks unit kerja adalah rata-rata tertimbang nilai faktor indeks.
35. Penilaian kinerja khusus adalah mekanisme penilaian yang diberikan oleh Rektor guna memberikan rekomendasi pembayaran berkaitan dengan sanksi penundaan pembayaran insentif remunerasi bagi pegawai.
36. Rektor adalah Pemimpin Universitas Negeri Semarang yang menyelenggarakan dan mengelola Universitas Negeri Semarang.

BAB II PRINSIP, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip-prinsip remunerasi Universitas Negeri Semarang adalah:

- a. Kelayakan yaitu memenuhi kewajiban tingkat kehidupan pegawai dalam memenuhi kebutuhan fisik maupun sosial di lingkungan tempat pegawai ditugaskan bekerja.
- b. Keadilan yaitu penghargaan individu diperhitungkan berdasarkan nilai pekerjaan (*job value*) sesuai prinsip *equal pay for equal work* yaitu untuk nilai pekerjaan yang sama remunasinya juga dihargai dengan nilai yang sama pula.
- c. Realistis yaitu besaran pembayaran remunerasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan universitas.
- d. Kontrol yaitu remunerasi menjadi salah satu mekanisme pengendalian dalam meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 3

Asas remunerasi Universitas Negeri Semarang adalah:

- a. Penghargaan, yaitu imbalan yang diberikan kepada individu yang berhasil menghasilkan produk atau jasa pelayanan kepada masyarakat, semakin banyak yang bisa dihasilkan semakin besar imbalan yang akan diterima.

- b. Kebersamaan, yaitu remunerasi diarahkan untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, rasa memiliki, rasa tanggungjawab bersama, sehingga apapun yang dikerjakan dan dihasilkan oleh salah satu unit/individu dapat dirasakan oleh unit/individu lainnya, sesuai dengan perannya sehingga kebersamaan dapat mencegah timbulkan arogansi unit/individu.
- c. Keterbukaan, yaitu adanya mekanisme transparansi dalam proses pengelolaan remunerasi yang dapat diketahui oleh pegawai.

Pasal 4

Tujuan diberikannya remunerasi adalah:

- a. meningkatkan kinerja layanan; dan
- b. memberikan penghargaan yang adil atas kontribusi pegawai dalam pencapaian target kinerja organisasi.

BAB III

PENERIMA, PERSYARATAN, DAN UNSUR PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Penerima Remunerasi

Pasal 5

Remunerasi diberikan kepada:

- a. pejabat Pengelola, terdiri atas Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Universitas Negeri Semarang, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis;
- b. pegawai, yang terdiri atas: dosen ASN, dosen non ASN, tenaga kependidikan ASN, dan tenaga kependidikan non ASN yang merupakan unsur pelaksana sesuai dengan jabatan masing-masing.

Pasal 6

- (1) Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Universitas Negeri Semarang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah Rektor.

- (2) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan dan pejabat lain yang bertanggung jawab terhadap urusan keuangan.
- (3) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah Wakil Rektor selain Bidang umum dan keuangan, dan pejabat lain yang bertanggung jawab terhadap urusan teknis di bidang masing-masing.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 7

- (1) Untuk dapat dibayarkan remunerasi unsur gaji non APBN, pegawai harus memiliki capaian kinerja minimal sebanyak 12 poin.
- (2) Capaian kinerja minimal sebanyak 12 poin bagi dosen mencakup kewajiban tridarma perguruan tinggi.
- (3) Untuk dapat dibayarkan insentif tambahan, pegawai harus memiliki capaian minimal 24 poin pada periode berjalan.
- (4) Dosen harus memenuhi capaian beban kerja minimal setara 12 SKS atas kegiatan tridarma perguruan tinggi sesuai ketentuan mengenai beban kerja dosen.

Bagian Ketiga Penilaian Kinerja

Pasal 8

- (1) Penilaian kinerja dijadikan sebagai dasar utama perhitungan remunerasi.
- (2) Unsur-unsur kinerja yang dinilai bagi dosen adalah hasil (*output*) dari aktivitas tridarma perguruan tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat) dan/atau kegiatan penunjang.
- (3) Unsur-unsur kinerja yang dinilai bagi tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan dengan tugas tambahan adalah hasil (*output*) dari setiap indikator

kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan yang tertuang di dalam kontrak kinerja dan kegiatan penunjang.

- (4) Unsur-unsur kinerja dosen dengan tugas tambahan adalah hasil (*output*) dari setiap indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan yang tertuang dalam kontrak kinerja, aktivitas tridarma perguruan tinggi, dan kegiatan penunjang.

BAB IV

KOMPONEN, INDEKS UNIT, DAN BESARAN REMUNERASI

Bagian Kesatu

Komponen

Pasal 9

Komponen remunerasi terdiri atas:

- a. *pay for position* (P1), berupa gaji non APBN yaitu penghargaan atas kesediaan pegawai untuk bekerja pada peran jabatannya sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja Universitas Negeri Semarang dan dikaitkan dengan nilai serta harga jabatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor;
- b. *pay for performance* (P2), berupa insentif kinerja yaitu penghargaan atas kinerja pencapaian target hasil kerja sebagaimana yang telah dikontrakkinerjakan.
- c. *pay for people* (P3), yaitu penghargaan yang diberikan kepada perorangan sesuai dengan penugasan organisasi yang bersifat khusus dan dikaitkan dengan kondisi perorangan/perilaku berdasarkan ketentuan yang ditetapkan yang berupa tunjangan tetap, pesangon, pensiun, uang makan, dan uang lembur.

Pasal 10

Remunerasi yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai berupa gaji, insentif, dan insentif tambahan yang bersumber dari dana non APBN

Bagian Kedua
Indeks Unit Kerja

Pasal 11

- (1) Perhitungan indeks unit kerja didasarkan pada data faktor-faktor pembentuk indeks unit kerja tahun sebelumnya yang direkap pada akhir tahun.
- (2) Faktor-faktor pembentuk indeks unit kerja terdiri atas:
 - a. jumlah mahasiswa aktif;
 - b. rasio pendapatan;
 - c. jumlah program studi;
 - d. rasio mahasiswa terhadap dosen;
 - e. rasio lulusan tepat waktu;
 - f. skor akreditasi program studi;
 - g. rasio mahasiswa terhadap tenaga kependidikan; dan
 - h. skor publikasi ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- (3) Jumlah mahasiswa aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah jumlah mahasiswa yang terdaftar dan belum dinyatakan lulus.
- (4) Rasio pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah hasil pembagian total pendapatan unit kerja dengan jumlah mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Jumlah program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah jumlah program studi setiap unit kerja.
- (6) Rasio mahasiswa terhadap dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah perbandingan antara jumlah mahasiswa dengan jumlah dosen (ASN, Tetap non ASN, dan tidak tetap non ASN).
- (7) Rasio lulusan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah perbandingan antara jumlah mahasiswa yang dinyatakan lulus sampai dengan semester 6 bagi jenjang pendidikan D3, semester 8 bagi jenjang pendidikan S1, semester 4 bagi jenjang pendidikan S2 dan semester 8 bagi jenjang pendidikan S3 dengan jumlah mahasiswa per angkatan yang sama di setiap unit kerja.

- (8) Skor akreditasi program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah rata-rata tertimbang nilai akreditasi program studi yang ada di unit kerja.
- (9) Rasio mahasiswa terhadap tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah perbandingan antara jumlah mahasiswa dengan jumlah tenaga kependidikan (ASN, Tetap non ASN, dan tidak tetap non ASN).
- (10) Skor Publikasi Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h adalah rata-rata tertimbang dari nilai publikasi dan HKI yang ada pada unit kerja.
- (11) Setiap faktor indeks diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelas, dengan interval kelas dihitung menggunakan formula nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi 3 (tiga).
- (12) Setiap faktor indeks diberikan bobot sebesar 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) yang didasarkan pada tingkat upaya pencapaian faktor tersebut.
- (13) Setiap kelas diberi skor 1 untuk kelas terendah, 2 untuk kelas sedang, dan 3 untuk kelas tertinggi.
- (14) Nilai unit kerja dihitung dari rata-rata tertimbang bobot faktor indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan skor faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (13).
- (15) Indeks unit kerja merupakan klasifikasi nilai unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (14) terdiri dari tiga kelas, kelas 1 dengan koefisien indeks unit 1 = 1,00, kelas 2 dengan koefisien indeks unit 2 = 0,95, dan kelas 3 dengan koefisien indeks unit 3 = 0,90.

Bagian Ketiga Besaran Remunerasi

Pasal 12

- (1) Besaran remunerasi standar setiap jabatan merupakan perkalian antara nilai jabatan, harga jabatan, dan koefisien pembayaran.

- (2) Besaran remunerasi standar setiap jabatan pada unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempertimbangkan indeks unit kerja.
- (3) Besaran remunerasi standar atas jabatan dosen dengan tugas tambahan didasarkan pada indeks unit kerja penugasan yang bersangkutan.
- (4) Besaran remunerasi di atas standar bagi dosen dengan tugas tambahan atas aktivitas tridarma perguruan tinggi mengikuti indeks unit kerja penugasan yang bersangkutan kecuali untuk jabatan Rektor, Wakil Rektor, Ketua dan Sekretaris Lembaga, Ketua Senat, Ketua dan Sekretaris Badan, Ketua dan Sekretaris SPI, Direktur, Kepala Sub Direktorat, Kepala Seksi, dan Ketua UPT.
- (5) Besaran remunerasi unsur gaji non APBN adalah 30% dari nilai remunerasi standar setiap jabatan dan bersifat tetap (*fixed*) yang dibayarkan setiap bulan.
- (6) Besaran remunerasi unsur insentif kinerja disesuaikan dengan capaian kinerja individu masing-masing pegawai.
- (7) Besaran remunerasi unsur insentif tambahan disesuaikan dengan capaian kinerja individu masing-masing pegawai.

Pasal 13

- (1) Besaran remunerasi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diperuntukkan bagi pegawai yang berstatus ASN dan pegawai tetap non ASN.
- (2) Besaran remunerasi standar bagi pegawai yang berstatus CPNS/Calon Pegawai Tetap Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Universitas Negeri Semarang adalah 80% dari besaran remunerasi ASN pada *grade* jabatan yang setara.
- (3) Besaran remunerasi standar bagi pegawai yang berstatus pegawai tidak tetap non ASN adalah 70% dari besaran remunerasi ASN pada *grade* jabatan yang setara.

Pasal 14

- (1) Nilai jabatan dijadikan sebagai dasar dalam penetapan besaran remunerasi standar.
- (2) Nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 15

- (1) Harga jabatan dijadikan sebagai dasar dalam penetapan besaran remunerasi standar.
- (2) Harga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setiap awal tahun.

Pasal 16

- (1) Koefisien pembayaran setiap jabatan dijadikan sebagai dasar dalam penetapan besaran remunerasi standar.
- (2) Koefisien pembayaran setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V

PERHITUNGAN REMUNERASI

Pasal 17

- (1) Perhitungan remunerasi unsur gaji non APBN bagi dosen mempertimbangkan capaian kinerja minimal tridarma perguruan tinggi sebanyak 12 poin.
- (2) Perhitungan remunerasi unsur gaji non APBN bagi dosen dengan tugas tambahan, tenaga kependidikan, dan tenaga kependidikan dengan tugas tambahan mempertimbangkan capaian kinerja minimal atas aspek perilaku kerja dan kehadiran sebanyak 12 poin.
- (3) Besaran remunerasi unsur gaji non APBN adalah 30% dari besaran remunerasi standar setiap jabatan.

Pasal 18

- (1) Perhitungan remunerasi unsur insentif kinerja didasarkan atas capaian kinerja lebih.
- (2) Kinerja lebih dihitung dengan cara mengurangi jumlah total capaian dengan 12 poin.
- (3) Besaran remunerasi unsur insentif kinerja dihitung dengan mengalikan capaian kinerja lebih dengan harga per poin jabatan.

Pasal 19

- (1) Perhitungan remunerasi unsur insentif tambahan didasarkan atas capaian kinerja berupa karya publikasi, kerjasama yang mendatangkan pendapatan, dan penghargaan lain yang meningkatkan reputasi bagi Universitas Negeri Semarang.
- (2) Penghargaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
- (3) Besaran remunerasi unsur insentif tambahan dihitung dengan mengalikan capaian kinerja insentif tambahan dengan harga per poin jabatan fungsional pegawai.

Pasal 20

- (1) Setiap pegawai wajib membuat dan menandatangani Kontrak Kinerja pada awal tahun.
- (2) Kontrak kinerja disetujui dan ditandatangani oleh atasan langsung.
- (3) Kontrak kinerja dinyatakan dalam bentuk Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Pasal 21

- (1) Setiap aktivitas kinerja pejabat pengelola dan pegawai diperhitungkan nilai poin berdasarkan rubrik remunerasi.
- (2) Rubrik remunerasi bagi dosen berupa aktivitas-aktivitas tridarma perguruan tinggi dan kegiatan penunjang.
- (3) Rubrik remunerasi bagi tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan dengan tugas tambahan berupa konversi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan serta kegiatan-kegiatan penunjang.
- (4) Rubrik remunerasi bagi dosen dengan tugas tambahan berupa konversi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan, aktivitas-aktivitas tridarma perguruan tinggi, dan kegiatan-kegiatan penunjang.
- (5) Rubrik remunerasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Jumlah poin minimal setiap pejabat pengelola dan pegawai adalah 12 poin dalam satu periode.
- (2) Jumlah poin standar setiap jabatan adalah 40 poin dalam satu periode.
- (3) Setiap pejabat pengelola dan pegawai dimungkinkan memiliki capaian poin di atas standar.
- (4) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang memiliki poin di atas jumlah poin standar akan menerima pembayaran insentif lebih dari 100% secara proporsional.

Pasal 23

- (1) Insentif kinerja bagi dosen dapat dibayar maksimal 200%.
- (2) Insentif kinerja bagi tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan dengan tugas tambahan dapat dibayar maksimal 150%.
- (3) Insentif kinerja bagi dosen dengan tugas tambahan dapat dibayar maksimal 200%.

Pasal 24

- (1) Setiap jabatan ditetapkan harga per poin jabatan.
- (2) Harga per poin jabatan dihitung dengan cara besaran remunerasi standar dikalikan 6 bulan, dan selanjutnya dibagi 40 poin.
- (3) Dosen dan tenaga kependidikan memiliki satu jenis harga per poin jabatan berdasarkan jabatan fungsional masing-masing.
- (4) Dosen dengan tugas tambahan memiliki dua jenis harga per poin jabatan, yaitu harga per poin jabatan dosen dengan tugas tambahan dan harga per poin jabatan fungsional dosen.
- (5) Tenaga kependidikan dengan tugas tambahan memiliki dua jenis harga per poin jabatan, yaitu harga per poin jabatan tenaga kependidikan dengan tugas tambahan dan harga per poin jabatan fungsional umum/tertentu.

- (6) Harga per poin jabatan dosen dengan tugas tambahan digunakan untuk menghitung capaian kinerja dosen dengan tugas tambahan yang tertuang dalam SKP dosen dengan tugas tambahan dan capaian kinerja tridarma wajib yang harus dipenuhi oleh setiap jabatan dosen dengan tugas tambahan.
- (7) Harga per poin jabatan tugas tambahan digunakan untuk menghitung capaian kinerja tugas tambahan yang tertuang dalam SKP tugas tambahan dan capaian kegiatan penunjang wajib yang harus dipenuhi oleh setiap jabatan tugas tambahan.
- (8) Harga per poin jabatan fungsional dosen bagi Dosen dengan Tugas Tambahan digunakan untuk menghitung lebih atas capaian tridarma wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Harga per poin jabatan fungsional tenaga kependidikan bagi Tendik dengan Tugas Tambahan digunakan untuk menghitung lebih atas capaian kegiatan penunjang wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (10) Besaran insentif kinerja dihitung dengan cara total poin dikurangi 12 poin, dan selanjutnya dikali dengan harga per poin jabatan.
- (11) Formulasi perhitungan insentif kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (12) Perhitungan insentif kinerja dan insentif tambahan dilakukan secara otomatis dengan menggunakan aplikasi remunerasi.

Pasal 25

- (1) Capaian kinerja dosen berupa aktivitas tridarma perguruan tinggi dan kegiatan penunjang yang dikonversi menjadi poin.
- (2) Perhitungan capaian kinerja dosen dilakukan dengan melakukan rekapitulasi setiap aktivitas berdasarkan rubrik remunerasi.

Pasal 26

- (1) Capaian kinerja tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan dengan tugas tambahan tertuang dalam dokumen penilaian kontrak kinerja SKP.
- (2) Hasil penilaian kontrak kinerja SKP tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan dengan tugas tambahan dikonversi menjadi poin.
- (3) Penilaian kontrak kinerja SKP tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan dengan tugas tambahan dikonversi menjadi poin dengan ketentuan berikut:
 - a. Kategori Sangat Baik dikonversi menjadi 32 poin;
 - b. Kategori Baik dikonversi menjadi 28 poin;
 - c. Kategori Butuh Perbaikan dikonversi menjadi 20 poin;
 - d. Kategori Kurang dikonversi menjadi 14 poin;
 - e. Kategori Sangat Kurang dikonversi menjadi 8 poin.
- (4) Kegiatan penunjang yang tidak tertuang dalam SKP diakui sebagai capaian kinerja tambahan yang dinyatakan dalam poin sesuai rubrik remunerasi.

Pasal 27

- (1) Hasil penilaian kontrak kinerja SKP dosen dengan tugas tambahan dikonversi menjadi poin.
- (2) Skor penilaian kontrak kerja SKP dosen dengan tugas tambahan dengan kategori baik dikonversi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. grade 16-17 dikonversi menjadi 24 poin;
 - b. grade 14-15 dikonversi menjadi 20 poin;
 - c. grade 12-13 dikonversi menjadi 16 poin;
 - d. grade 9 – 11 dikonversi menjadi 12 poin.
- (3) Dosen dengan tugas tambahan wajib memenuhi jumlah poin tridarma perguruan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. grade 16-17 = 4 poin;
 - b. grade 14-15 = 8 poin;
 - c. grade 12-13 = 12 poin;
 - d. grade 9 – 11 = 16 poin.
- (4) Konversi poin yang berasal dari penilaian kontrak kerja SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah

kewajiban tridarma sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan satu kesatuan untuk mendapatkan insentif kinerja 100% bagi dosen dengan tugas tambahan.

- (5) Skor penilaian kontrak kinerja SKP dosen dengan tugas tambahan dengan kategori selain baik diatur dalam pokok-pokok sistem remunerasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (6) Kelebihan capaian poin atas proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tetap diperhitungkan insentif kinerja.

Pasal 28

- (1) Pegawai dengan status tugas belajar yang meninggalkan tugas Tridarma Perguruan Tinggi bagi dosen atau tugas sehari-hari bagi Tenaga Kependidikan, capaian kinerjanya diakui sebanyak 12 poin dan hanya mendapatkan remunerasi unsur gaji non APBN.
- (2) Masa tugas belajar adalah 3 tahun bagi S3, 2 tahun bagi S2, dan 4 tahun bagi S1, dan dapat diperpanjang masing-masing selama 1 (satu) tahun.
- (3) Pegawai tugas belajar yang masa studinya melebihi batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan belum lulus akan dibayarkan insentifnya apabila telah melaksanakan tridarma perguruan tinggi sesuai ketentuan pada Pasal 7 ayat (2).
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat menyelesaikan studinya dan tidak melaksanakan tugas jabatan, gaji non APBN dan insentif remunerasi tidak dibayarkan.
- (5) Apabila terhitung mulai tanggal (TMT) pegawai tugas belajar terjadi pada periode pembayaran berjalan, maka Insentif kinerja dihitung $n/6 \times$ insentif kinerja terhitung di periode yang bersangkutan.

BAB VII
PERIODISASI DAN WAKTU PEMBAYARAN INSENTIF
KINERJA

Bagian Kesatu
Periodisasi Pembayaran Insentif Kinerja

Pasal 29

- (1) Periode pembayaran insentif kinerja adalah satu semester yang selanjutnya disebut dengan periode.
- (2) Periode 1 pada tahun berjalan dimulai dari 1 Desember tahun sebelumnya sampai dengan 31 Mei tahun berjalan.
- (3) Periode 2 pada tahun berjalan dimulai dari 1 Juni sampai dengan 30 November tahun berjalan.

Pasal 30

- (1) Pembayaran insentif kinerja dapat dilakukan berdasarkan triwulan dengan tetap menggunakan basis periodisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Pembayaran insentif triwulan I dan triwulan III bersifat sebagai pembayaran uang muka insentif periode I dan periode II
- (3) Triwulan I meliputi bulan Desember, Januari, dan Februari.
- (4) Triwulan II meliputi bulan Maret, April, dan Mei.
- (5) Triwulan III meliputi bulan Juni, Juli, dan Agustus.
- (6) Triwulan IV meliputi bulan September, Oktober, dan November.

Bagian Kedua
Waktu Pembayaran Insentif Kinerja

Pasal 31

- (1) Remunerasi unsur gaji non APBN dibayarkan setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas).
- (2) Remunerasi unsur insentif kinerja bagi dosen dibayarkan setiap akhir periode pembayaran setelah dihitung seluruh capaian kinerja periode berjalan.

- (3) Remunerasi unsur insentif kinerja bagi dosen, tenaga kependidikan, dosen dengan tugas tambahan dan tendik dengan tugas tambahan pada akhir periode I dan II dibayarkan berdasarkan capaian kontrak kinerja periodik semester sebelumnya dan capaian kinerja tridarma pada periode berjalan.
- (4) Remunerasi unsur Insentif tambahan dibayar pada akhir periode setelah pembayaran insentif kinerja dilakukan.
- (5) Insentif kinerja dapat dibayarkan setiap akhir triwulan sebesar 50% dari proyeksi perolehan insentif periode berjalan sebagai uang muka pembayaran.

BAB VIII

REMUNERASI BULAN KETIGA BELAS, TUNJANGAN HARI RAYA DAN REMUNERASI KELIMA BELAS

Bagian kesatu

Remunerasi Bulan Ketiga Belas

Pasal 32

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai diberikan remunerasi Bulan Ketiga Belas.
- (2) Besaran remunerasi Bulan Ketiga Belas adalah 1x gaji non APBN ditambah dengan rata-rata insentif kinerja periode pembayaran insentif sebelumnya.
- (3) Remunerasi Bulan Ketiga Belas dibayarkan kepada pegawai yang telah memiliki masa tugas 12 (dua belas) bulan.
- (4) Dalam hal terjadi kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, Universitas Negeri Semarang dapat tidak membayarkan remunerasi Bulan Ketiga Belas.
- (5) Kondisi keuangan yang tidak memungkinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi *force majeure*, skala prioritas penganggaran untuk keperluan lain, dan jumlah anggaran yang tidak memadai.

Bagian Kedua
Remunerasi Tunjangan Hari Raya (THR)

Pasal 33

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai diberikan remunerasi tunjangan hari raya.
- (2) Besaran remunerasi THR adalah 1x gaji non APBN ditambah dengan rata-rata insentif periode sebelumnya, maksimal sebesar insentif 100%.
- (3) Dalam hal terdapat kondisi tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemberian remunerasi tunjangan hari raya memperhatikan kebijakan pemberian tunjangan hari raya yang dilakukan oleh Pemerintah.
- (4) Dalam hal terjadi kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, Universitas Negeri Semarang dapat tidak membayarkan remunerasi tunjangan hari raya.
- (5) Kondisi keuangan yang tidak memungkinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi *force majeure*, skala prioritas penganggaran untuk keperluan lain, dan jumlah anggaran yang tidak memadai

Bagian Ketiga
Remunerasi Kelima Belas

Pasal 34

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai diberikan remunerasi Kelima Belas.
- (2) Besaran remunerasi Kelima Belas adalah 1x gaji non APBN ditambah dengan 50 % dari rata-rata insentif periode sebelumnya.
- (3) Remunerasi Kelima Belas dibayarkan pada akhir tahun berjalan (bulan Desember tahun berjalan).
- (4) Remunerasi Kelima Belas dibayarkan kepada pegawai Universitas Negeri Semarang yang telah mengabdikan minimal 12 bulan secara terus menerus.

- (5) Dalam hal terjadi kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, Universitas Negeri Semarang dapat tidak membayarkan remunerasi Kelima Belas.
- (6) Kondisi keuangan yang tidak memungkinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi *force majeure*, skala prioritas penganggaran untuk keperluan lain, dan jumlah anggaran yang tidak memadai.

BAB IX PENGANGGARAN

Pasal 35

- (1) Anggaran remunerasi sumber dana non APBN ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
- (2) Anggaran remunerasi tersentral di tingkat perguruan tinggi dengan menggunakan kebijakan subsidi silang antar unit kerja.

BAB X KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 36

- (1) Setiap Pejabat Pengelola dan pegawai berkewajiban untuk berkinerja sesuai dengan kontrak kinerja.
- (2) Tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan dengan tugas tambahan wajib memenuhi jam hadir di kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dosen yang melaksanakan tugas mengajar dan tercatat dalam presensi elektronik maka dosen pada hari tersebut dianggap hadir.
- (4) Dosen dengan tugas tambahan wajib memenuhi jam hadir di kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pejabat Pengelola dan pegawai wajib melakukan presensi dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 37

- (1) Setiap pegawai berhak mendapatkan remunerasi sesuai dengan capaian kinerja individu.
- (2) Dalam hal pegawai mengalami perubahan jabatan yang berakibat pada perubahan harga jabatan, maka pada bulan berikutnya besaran remunerasi standar disesuaikan dengan harga jabatan baru.
- (3) Pegawai yang memasuki usia pensiun pada periode berjalan, insentif remunerasi diperhitungkan sebesar $n/6$ x insentif kinerja yang terhitung.
- (4) Pegawai yang mengambil cuti di luar tanggungan negara tidak berhak atas pembayaran remunerasi.

BAB XI

SANKSI

Pasal 38

- (1) Pegawai yang melanggar disiplin pegawai pada kategori ringan, insentif remunerasi dan insentif tambahan pada periode berjalan dipotong sebesar 25%.
- (2) Pegawai yang melanggar disiplin pegawai pada kategori sedang, insentif remunerasi dan insentif tambahan pada periode berjalan dipotong sebesar 75%.
- (3) Pegawai yang melanggar disiplin pegawai pada kategori berat dihentikan seluruh pembayaran remunerasi hingga masa hukuman disiplin berat berakhir.
- (4) Pegawai yang tidak mencapai kinerja minimal pada periode sebelumnya, maka insentif remunerasi pada periode berjalan dipotong sebesar 50%.
- (5) Dosen yang tidak memenuhi beban kerja dosen (BKD) pada semester sebelumnya, pembayaran insentif kinerja periode berjalan dipotong sebesar 50%.
- (6) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang memperoleh nilai SKP kategori kurang, insentif remunerasi pada satu tahun berikutnya dipotong sebesar 50%.

- (7) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang memperoleh nilai SKP kategori sangat kurang, gaji non APBN dan insentif remunerasi pada satu tahun berikutnya dipotong sebesar 100%.
- (8) Pegawai yang tidak mencapai kinerja sebanyak 6 poin dalam satu periode maka pembayaran remunerasi unsur gaji non APBN dihentikan selama 6 bulan berikutnya dan insentif remunerasi periode berjalan dipotong sebesar 50%.
- (9) Pegawai yang tidak hadir dikenakan sanksi pengurangan poin secara proporsional.
- (10) Ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat berasal dari akumulasi keterlambatan datang di kantor dan pulang sebelum waktu sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Hasil perhitungan dan pembayaran remunerasi akan ditetapkan dalam keputusan Rektor.
- (2) Capaian kinerja individu diverifikasi dan dihitung oleh tim remunerasi yang dibentuk oleh Rektor dengan surat keputusan.
- (3) Hasil perhitungan capaian kinerja dipaparkan oleh tim remunerasi dalam rapat pleno penilaian kinerja yang dihadiri oleh tim penilai kinerja.
- (4) Capaian kinerja individu divalidasi dan ditetapkan oleh tim penilai kinerja dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penilai kinerja adalah para atasan langsung dan diketuai oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.
- (6) Hasil penetapan capaian kinerja dituangkan dalam berita acara penilaian kinerja yang ditandatangani oleh tim penilai kinerja.
- (7) Pembayaran remunerasi dilakukan terpusat oleh Direktorat yang membidangi Perencanaan dan Keuangan.

- (8) Sistem remunerasi ini dapat ditinjau dan direvisi secara periodik dengan mempertimbangkan:
- a. perubahan keadaan makro dan mikro ekonomi;
 - b. perubahan kebijakan pembayaran tunjangan kinerja kementerian;
 - c. perubahan kebijakan dan kemampuan anggaran Universitas Negeri Semarang.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 40

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 62 Tahun 2022 tentang Sistem Remunerasi Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2023.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Oktober 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI

SALINAN

LAMPIRAN I
REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 37 TAHUN 2023
TANGGAL 25 OKTOBER 2023
TENTANG
SISTEM REMUNERASI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

RUBRIK REMUNERASI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	ID	Rubrik	Satuan	Beban	EWKP	Nilai Aktivitas
1	1	Tugas Pokok dan Fungsi				
2	128	----Pencapaian Tusi Jabatan	Semester			
	128	Tendik		1	1	1
	128	DT		1	1	1
3	2	Administrasi dan Manajemen				
4	3	----Pengelola Gugus				
5	4	-----Ketua	Semester			
	4	Tendik		1	3	3
	4	Dosen		1	3	3
6	5	-----Anggota	Semester			
	5	Tendik		1	2.5	2.5
	5	Dosen		1	2.5	2.5
7	6	----Keanggotaan Senat Universitas	Semester			
8	7	-----Ketua Komisi	Semester			
	7	Dosen		1	6	6
	7	DT		1	6	6
9	8	-----Sekretaris Komisi	Semester			
	8	Dosen		1	6	6
	8	DT		1	6	6
10	9	-----Anggota	Semester			
	9	Dosen		1	4	4
	9	DT		1	4	4
11	314	-----Sekretaris Senat	Semester			
	314	DT		1	12	12
12	10	----Keanggotaan Senat Fakultas	Semester			
13	11	-----Ketua	Semester			
	11	Dosen		1	4	4
	11	DT		1	4	4
14	12	-----Sekretaris	Semester			
	12	Dosen		1	3	3
	12	DT		1	3	3
15	13	-----Anggota	Semester			
	13	Dosen		1	2.5	2.5
	13	DT		1	2.5	2.5

16	15	----Koordinator Dosen Pembimbing Lantip	Kegiatan			
	15	Dosen		1	0.75	0.75
	15	DT		1	0.75	0.75
17	16	----Staf Akademik	Semester			
	16	Dosen		1	4	4
18	19	----Komisi Perencanaan Universitas				
19	20	-----Ketua	Semester			
20	21	-----Anggota	Semester			
21	157	-----Sekretaris	Semester			
22	22	----Piket Dokter & Tenaga Medis	Hari			
	22	Tendik		1	1	1
	22	Dosen		1	0.75	0.75
	22	DT		1	0.75	0.75
23	24	----Reviewer Dokumen Universitas	Kegiatan			
	24	Tendik		1	0.25	0.25
	24	Dosen		1	0.25	0.25
	24	DT		1	0.25	0.25
24	25	----Reviewer Dokumen Unit Kerja	Kegiatan			
	25	Dosen		1	0.25	0.25
	25	DT		1	0.25	0.25
25	26	----Penilai Angka Kredit Tk. Univ	Kegiatan			
	26	Tendik		1	0.5	0.5
	26	Dosen		1	0.5	0.5
	26	DT		1	0.5	0.5
26	27	----Penilai Angka Kredit Tk. Unit Kerja	Kegiatan			
	27	Tendik		1	0.25	0.25
	27	Dosen		1	0.25	0.25
	27	DT		1	0.25	0.25
27	29	----Tim Teknis Pengadaan	Semester			
28	30	-----Ketua	Semester			
	30	Tendik		1	4	4
	30	Dosen		1	4	4
	30	DT		1	4	4
29	31	-----Anggota	Semester			
	31	Tendik		1	3	3
	31	Dosen		1	3	3
	31	DT		1	3	3
30	32	----Project Manajement Unit (PMU) IDB				
31	33	-----Direktur	Semester			
	33	Tendik		1	9	9
	33	Dosen		1	9	9
	33	DT		1	9	9
32	34	-----Manajer	Semester			

	34	Tendik		1	7	7
	34	Dosen		1	7	7
	34	DT		1	7	7
33	35	-----Sekretaris	Semester			
	35	Tendik		1	5	5
	35	Dosen		1	5	5
	35	DT		1	5	5
34	36	-----Keuangan	Semester			
	36	Tendik		1	5	5
	36	Dosen		1	5	5
	36	DT		1	5	5
35	37	-----Procurement	Semester			
	37	Tendik		1	5	5
	37	Dosen		1	5	5
	37	DT		1	5	5
36	38	-----Administrasi	Semester			
	38	Tendik		1	3	3
	38	Dosen		1	3	3
	38	DT		1	3	3
37	39	-----Pendamping	Semester			
	39	Tendik		1	2	2
	39	Dosen		1	2	2
	39	DT		1	2	2
38	40	----Pengelola Sistem Informasi Tk. Univ	Semester			
	40	Tendik		1	2	2
	40	DT		1	2	2
39	41	----Pengelola Sistem Informasi Tk. Unit Kerja	Semester			
	41	Tendik		1	1.5	1.5
40	42	----Pengelola Web Tk. Univ	Semester			
	42	Tendik		1	2	2
41	43	----Pengelola Web Tk. Unit Kerja	Semester			
	43	Tendik		1	1.5	1.5
42	44	----Kesekretariatan Dewan Pengawas	Semester			
	44	Tendik		1	1.5	1.5
43	46	----Diklat Terstruktur	Kegiatan			
44	47	-----7 - 12 Hari	Kegiatan			
	47	Tendik		1	3	3
45	48	-----1 - 6 Hari	Kegiatan			
	48	Tendik		1	2	2
46	49	-----Lebih dari 12 Hari	Kegiatan			
	49	Tendik		1	4	4
47	50	----Pengembang Program Aplikasi Komputer	Paket			

48	51	-----Ketua	Paket			
	51	Tendik		1	2	2
	51	Dosen		1	1.5	1.5
49	52	-----Anggota	Paket			
	52	Tendik		1	2	2
	52	Dosen		1	1	1
	52	DT		1	1	1
50	53	----Juri/Penilai lomba/Pewawancara Tk Reg/Nas/Inter	Kegiatan			
	53	Tendik		1	0.5	0.5
	53	Dosen		1	0.5	0.5
	53	DT		1	0.5	0.5
51	56	----Layanan Hari Sabtu Perpustakaan	Hari			
	56	Tendik		1	0.14	0.14
52	54	----Narasumber Internal Universitas (Tipe B1)	Kegiatan			
	54	Tendik		1	1	1
	54	Dosen		1	1	1
	54	DT		1	1	1
53	55	----Narasumber Internal Unit Kerja (Tipe B2)	Kegiatan			
	55	Tendik		1	0.75	0.75
	55	Dosen		1	0.75	0.75
	55	DT		1	0.75	0.75
54	57	----Layanan Hari Sabtu PPs	Hari			
55	58	----Layanan Diluar Jam Kerja	Hari			
	58	Tendik		1	0.05	0.05
56	59	----Pengawas Ujian	Rombel			
	59	Tendik		1	0.1	0.1
	59	Dosen		1	0.1	0.1
57	60	----Panitia Adhoc Tk. Universitas	Kegiatan			
58	61	-----Ketua/Wakil Ketua	Kegiatan			
	61	Tendik		1	0.5	0.5
	61	Dosen		1	0.5	0.5
	61	DT		1	0.5	0.5
59	62	-----Sekretaris	Kegiatan			
	62	Tendik		1	0.4	0.4
	62	Dosen		1	0.4	0.4
	62	DT		1	0.4	0.4
60	63	-----Anggota	Kegiatan			
	63	Tendik		1	0.25	0.25
	63	Dosen		1	0.25	0.25
	63	DT		1	0.25	0.25
61	64	----Panitia Adhoc Tk. Unit Kerja	Kegiatan			

62	65	-----Ketua/Wakil Ketua	Kegiatan			
	65	Tendik		1	0.5	0.5
	65	Dosen		1	0.5	0.5
63	66	-----Sekretaris	Kegiatan			
	66	Tendik		1	0.4	0.4
	66	Dosen		1	0.4	0.4
64	67	-----Anggota	Kegiatan			
	67	Tendik		1	0.25	0.25
	67	Dosen		1	0.25	0.25
65	455	---Gugus Pengembangan IT dan Humas	Semester			
66	466	-----Ketua	Semester			
	466	Tendik		1	3	3
	466	Dosen		1	3	3
67	467	-----Anggota	Semester			
	467	Tendik		1	2.5	2.5
	467	Dosen		1	2.5	2.5
68	453	---Gugus Kerjasama	Semester			
69	456	-----Ketua	Semester			
	456	Tendik		1	3	3
	456	Dosen		1	3	3
70	457	-----Anggota	Semester			
	457	Tendik		1	2.5	2.5
	457	Dosen		1	2.5	2.5
71	454	---Gugus Konservasi & Pengembangan Karakter	Semester			
72	459	-----Anggota	Semester			
	459	Tendik		1	2.5	2.5
	459	Dosen		1	2.5	2.5
73	458	-----Ketua	Semester			
	458	Tendik		1	3	3
	458	Dosen		1	3	3
74	452	---Gugus MBKM dan Magang	Semester			
75	460	-----Ketua	Semester			
	460	Tendik		1	3	3
	460	Dosen		1	3	3
76	461	-----Anggota	Semester			
	461	Tendik		1	2.5	2.5
	461	Dosen		1	2.5	2.5
77	114	---Auditor Mutu Internal	Prodi			
	114	Dosen		1	0.65	0.65
	114	DT		1	0.65	0.65
78	115	---Auditor Satuan Pengawas Internal	Unit			
	115	Tendik		1	0.65	0.65
	115	Dosen		1	0.65	0.65
	115	DT		1	0.65	0.65

79	165	----Narasumber Internal Tipe A	Kegiatan			
	165	Tendik		1	2.5	2.5
	165	Dosen		1	2.5	2.5
	165	DT		1	2.5	2.5
80	140	----Tim Penyusun Jurnal	Kegiatan			
81	141	-----Redaktur	Kegiatan			
	141	Tendik		1	0.65	0.65
	141	Dosen		1	0.65	0.65
82	142	-----Penyunting/Editor	Kegiatan			
	142	Tendik		1	0.5	0.5
	142	Dosen		1	0.5	0.5
83	143	-----Desain Grafis/Fotografer	Kegiatan			
	143	Tendik		1	0.25	0.25
	143	Dosen		1	0.25	0.25
84	144	-----Sekretariat	Kegiatan			
	144	Tendik		1	0.25	0.25
	144	Dosen		1	0.25	0.25
85	145	----Tim Manajemen Kegiatan Pengembangan				
86	146	-----Penanggung jawab	Semester			
87	147	-----Koordinator Pelaksana	Semester			
88	148	-----Sekretaris	Semester			
89	149	-----Anggota	Semester			
90	150	----Pengelola PPG	Bulan			
91	336	-----Pengarah	Bulan			
	336	Dosen		1	1.25	1.25
	336	DT		1	1.25	1.25
92	337	-----Penanggungjawab	Bulan			
	337	Dosen		1	1.2	1.2
	337	DT		1	1.2	1.2
93	338	-----Ketua	Bulan			
	338	Dosen		1	1.15	1.15
	338	DT		1	1.15	1.15
94	339	-----Wakil Ketua	Bulan			
	339	Dosen		1	1.1	1.1
	339	DT		1	1.1	1.1
95	340	-----Sekretaris	Bulan			
	340	Dosen		1	1.1	1.1
	340	DT		1	1.1	1.1
96	341	-----Anggota	Bulan			
	341	Tendik		1	1	1
	341	Dosen		1	1	1
	341	DT		1	1	1

97	342	-----Koordinator Prodi	Bulan			
	342	Dosen		1	1	1
	342	DT		1	1	1
98	343	-----Helpdesk 1 rombel	Bulan			
99	344	-----Helpdesk 2 rombel	Bulan			
100	345	-----Helpdesk 3 rombel	Bulan			
101	346	-----Admin Prodi	Bulan			
102	507	-----Penjaminan Mutu	Bulan			
	507	Dosen		1	1	1
	507	DT		1	1	1
103	508	-----Admin LMS	Bulan			
	508	Tendik		1	1.25	1.25
104	152	----Pejabat Penilai Kinerja	Semester			
105	445	-----Anggota	Semester			
	445	Tendik		1	2	2
	445	DT		1	2	2
106	444	-----Sekretaris	Semester			
	444	DT		1	2.5	2.5
107	443	-----Ketua	Semester			
	443	DT		1	3	3
108	153	----Panitia Adhoc Kegiatan Pengembangan	Kegiatan			
109	191	-----Ketua/Wakil Ketua	Kegiatan			
110	192	-----Sekretaris	Kegiatan			
111	193	-----Anggota	Kegiatan			
112	166	----Tim Perumus Kebijakan Universitas	Semester			
113	167	-----Ketua	Semester			
114	168	-----Sekretaris	Semester			
115	169	-----Anggota	Semester			
116	158	----Verifikator Reward Publikasi	Semester			
	158	Tendik		1	5	5
	158	Dosen		1	5	5
	158	DT		1	5	5
117	170	----Tim Adhoc	Semester			
118	171	-----Ketua	Semester			
	171	Tendik		1	3	3
	171	Dosen		1	3	3
	171	DT		1	3	3
119	172	-----Sekretaris	Semester			
	172	Tendik		1	2.25	2.25
	172	Dosen		1	2.25	2.25
	172	DT		1	2.25	2.25
120	173	-----Anggota	Semester			

	173	Tendik		1	2	2
	173	Dosen		1	2	2
	173	DT		1	2	2
121	178	---Tim Perumus Kebijakan Unit	Semester			
122	179	-----Ketua	Kegiatan			
123	180	-----Sekretaris	Kegiatan			
124	181	-----Anggota	Kegiatan			
125	186	---Pengelola LPSE	Kegiatan			
126	187	-----Ketua	Kegiatan			
	187	Tendik		1	4	4
127	188	-----Sekretaris	Kegiatan			
	188	Tendik		1	3	3
128	189	-----Anggota	Kegiatan			
	189	Tendik		1	3	3
129	194	---Ajudan Rektor	Semester			
130	200	---Pelayanan Prolanis	Kegiatan			
	200	Tendik		1	0.5	0.5
	200	Dosen		1	0.5	0.5
	200	DT		1	0.5	0.5
131	224	---Kepanitiaan PPG	Kegiatan			
132	347	-----Ketua	Kegiatan			
	347	Tendik		1	0.7	0.7
	347	Dosen		1	0.7	0.7
	347	DT		1	0.7	0.7
133	348	-----Wakil Ketua	Kegiatan			
	348	Tendik		1	0.65	0.65
	348	Dosen		1	0.65	0.65
	348	DT		1	0.65	0.65
134	349	-----Sekretaris	Kegiatan			
	349	Tendik		1	0.6	0.6
	349	Dosen		1	0.6	0.6
	349	DT		1	0.6	0.6
135	350	-----Anggota	Kegiatan			
	350	Tendik		1	0.5	0.5
	350	Dosen		1	0.5	0.5
	350	DT		1	0.5	0.5
136	351	-----Moderator	Kegiatan			
	351	Tendik		1	0.5	0.5
	351	Dosen		1	0.5	0.5
	351	DT		1	0.5	0.5
137	451	---Gugus Pengembangan Bisnis	Semester			
138	464	-----Ketua	Semester			
	464	Tendik		1	3	3
	464	Dosen		1	3	3
139	465	-----Anggota	Semester			
	465	Tendik		1	2.5	2.5
	465	Dosen		1	2.5	2.5

140	450	----Gugus Penelitian dan Pengabdian	Semester			
141	462	-----Ketua	Semester			
	462	Tendik		1	3	3
	462	Dosen		1	3	3
142	463	-----Anggota	Semester			
	463	Tendik		1	2.5	2.5
	463	Dosen		1	2.5	2.5
143	279	----Pengelola Remunerasi	Semester			
144	280	-----Ketua	Semester			
	280	Dosen		1	12	12
	280	DT		1	12	12
145	281	-----Sekretaris	Kegiatan			
	281	Tendik		1	8	8
	281	Dosen		1	8	8
	281	DT		1	8	8
146	282	-----Anggota (Teknis)	Semester			
	282	Tendik		1	5	5
	282	Dosen		1	5	5
	282	DT		1	5	5
147	498	-----Anggota (Ahli)	Semester			
	498	Dosen		1	5	5
	498	DT		1	5	5
148	283	----Gugus Pengelola Jurnal Ilmiah	Semester			
149	284	-----Ketua	Semester			
150	285	-----Anggota	Semester			
151	287	----Piket Overtime Dokter & Tenaga Medis	Hari			
	287	Tendik		1	0.75	0.75
	287	Dosen		1	0.5	0.5
	287	DT		1	0.5	0.5
152	313	----Penyusun Soal MKU/MKDK	Kegiatan			
	313	Dosen		1	0.25	0.25
	313	DT		1	0.25	0.25
153	316	----Pokja Universitas	Semester			
154	317	-----Ketua	Semester			
	317	Tendik		1	3	3
	317	Dosen		1	3	3
	317	DT		1	3	3
155	318	-----Sekretaris	Semester			
	318	Tendik		1	2.25	2.25
	318	Dosen		1	2.25	2.25
	318	DT		1	2.25	2.25
156	319	-----Anggota	Semester			
	319	Tendik		1	2	2
	319	Dosen		1	2	2
	319	DT		1	2	2

157	321	----Gugus Penjaminan Mutu	Semester			
158	322	-----Ketua	Semester			
	322	Tendik		1	4	4
	322	Dosen		1	5	5
159	323	-----Anggota	Semester			
	323	Tendik		1	3.5	3.5
	323	Dosen		1	4	4
160	325	----Operator & Validator Dokumen ST/SK	Semester			
161	326	-----Operator	Semester			
	326	Tendik		1	1.5	1.5
162	327	-----Validator	Semester			
	327	Tendik		1	1.5	1.5
163	423	----Perencana Pengadaan Barang dan Jasa	Semester			
164	424	-----Ketua	Semester			
	424	Tendik		1	3	3
	424	Dosen		1	3	3
165	425	-----Sekretaris	Semester			
	425	Tendik		1	2.5	2.5
	425	Dosen		1	2.5	2.5
166	426	-----Anggota	Semester			
	426	Tendik		1	2	2
	426	Dosen		1	2	2
167	422	----Pejabat Teknis Pengendali Kualitas	Semester			
	422	Tendik		1	3	3
	422	Dosen		1	3	3
168	328	----Reviewer Penelitian/ Pengabdian	Judul			
	328	Dosen		1	0.14	0.14
	328	DT		1	0.14	0.14
169	378	----Narasumber Kegiatan PPG	Jam			
	378	Tendik		1	1.5	1.5
	378	Dosen		1	1.5	1.5
	378	DT		1	1.5	1.5
170	415	----Tim Akselerasi Kinerja Rektor	Semester			
171	416	-----Ketua	Semester			
172	417	-----Anggota	Semester			
173	428	----Moderator	Kegiatan			
	428	Tendik		1	0.5	0.5
	428	Dosen		1	0.5	0.5
	428	DT		1	0.5	0.5
174	430	----Panitia Pengendali Kualitas	Kegiatan			
175	431	-----Ketua	Kegiatan			
	431	Dosen		1	0.5	0.5
	431	DT		1	0.5	0.5

176	432	-----Sekretaris	Kegiatan			
	432	Tendik		1	0.3	0.3
	432	Dosen		1	0.3	0.3
177	433	-----Anggota	Kegiatan			
	433	Tendik		1	0.2	0.2
	433	Dosen		1	0.2	0.2
178	468	----Gugus Pengelola Jurnal Terindeks Sinta 1 dan 2	Semester			
179	472	-----Ketua	Semester			
	472	Dosen		1	5	5
	472	DT		1	5	5
180	473	-----Anggota	Semester			
	473	Dosen		1	4	4
	473	DT		1	4	4
181	469	----Gugus Pengelola Jurnal Terindeks Sinta 3 dan 4	Semester			
182	474	-----Ketua	Semester			
	474	Dosen		1	4	4
	474	DT		1	4	4
183	475	-----Anggota	Semester			
	475	Dosen		1	3	3
	475	DT		1	3	3
184	470	----Gugus Pengelola Jurnal Terindeks Sinta 5 dan 6	Semester			
185	476	-----Ketua	Semester			
	476	Dosen		1	3	3
	476	DT		1	3	3
186	477	-----Anggota	Semester			
	477	Dosen		1	2.5	2.5
	477	DT		1	2.5	2.5
187	471	----Gugus Pengelola Jurnal Tidak Terindeks Sinta	Semester			
188	478	-----Ketua	Semester			
	478	Dosen		1	1.75	1.75
	478	DT		1	1.75	1.75
189	479	-----Anggota	Semester			
	479	Dosen		1	1.5	1.5
	479	DT		1	1.5	1.5
190	480	----Pengelola Asrama	Semester			
	480	Tendik		1	3	3
	480	Dosen		1	4	4
191	495	----Sekretariat Penilaian Angka Kredit	Dosen			
	495	Tendik		1	0.25	0.25
192	482	----Reviewer Program Kreativitas Mahasiswa	Judul			
	482	Tendik		1	0.05	0.05

	482	Dosen		1	0.05	0.05
	482	DT		1	0.05	0.05
193	483	----Juri/Penilai lomba/Pewawancara Tk Lokal	Kegiatan			
	483	Tendik		1	0.25	0.25
	483	Dosen		1	0.25	0.25
	483	DT		1	0.25	0.25
194	485	----Verifikator SK/ST	Semester			
	485	Tendik		1	3	3
195	494	----Asesor Beban Kerja Dosen	Dosen			
	494	Dosen		1	0.075	0.075
	494	DT		1	0.075	0.075
196	503	----Panitia UKIN PPG	Kegiatan			
	503	Tendik		1	0.5	0.5
197	504	----Digitalisasi Modul PPG	Prodi			
	504	Tendik		1	1.35	1.35
198	505	----Pengembang LMS PPG	Paket			
	505	Tendik		1	2.75	2.75
199	506	----Verifikasi Dokumen PPG	Paket			
	506	Tendik		1	0.01	0.01
200	525	----Pendampingan Calon Profesor	Dosen			
	525	Dosen		1	0.15	0.15
	525	DT		1	0.15	0.15
201	527	----Penilai Angka Kredit Nasional	Kegiatan			
	527	Dosen		1	0.5	0.5
	527	DT		1	0.5	0.5
202	530	----Pemeriksa Hasil Ujian PPG	Mahasiswa			
	530	Dosen		1	0.015	0.015
	530	DT		1	0.015	0.015
203	531	----Penyusun Kisi Soal PPG	Paket			
	531	Dosen		1	1.25	1.25
	531	DT		1	1.25	1.25
204	532	----Penyusun Instrumen PPG	Paket			
	532	Dosen		1	0.35	0.35
	532	DT		1	0.35	0.35
205	533	----Penyusun Soal Input Bank PPG	Paket			
	533	Dosen		1	0.04	0.04
	533	DT		1	0.04	0.04
206	534	----Tutor Bedah Kisi Ujian PPG	Jam			
	534	Dosen		1	0.1	0.1
	534	DT		1	0.1	0.1

207	535	----Pendamping Assesment Akreditasi	Kegiatan			
	535	Dosen		1	0.25	0.25
	535	DT		1	0.25	0.25
208	538	----Koordinator Laboratorium	Semester			
	538	Dosen		1	5	5
209	68	Penghargaan Atas Prestasi				
210	446	----Sitasi	Kegiatan			
	446	Tendik		1	0.15	0.15
	446	Dosen		1	0.15	0.15
	446	DT		1	0.15	0.15
211	69	----Satya Lancana Karya Satya 30 Th				
212	70	-----30 tahun	Kegiatan			
	70	Tendik		1	2	2
	70	Dosen		1	2	2
	70	DT		1	2	2
213	71	-----20 tahun	Kegiatan			
	71	Tendik		1	1.5	1.5
	71	Dosen		1	1.5	1.5
	71	DT		1	1.5	1.5
214	72	-----10 tahun	Kegiatan			
	72	Tendik		1	1	1
	72	Dosen		1	1	1
	72	DT		1	1	1
215	74	----Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional				
216	75	-----Mandiri	Judul			
	75	Tendik		1	0	0
	75	Dosen		1	0	0
	75	DT		1	0	0
217	76	-----Ketua	Judul			
	76	Tendik		1	0	0
	76	Dosen		1	0	0
	76	DT		1	0	0
218	77	-----Anggota	Judul			
	77	Tendik		1	0	0
	77	Dosen		1	0	0
	77	DT		1	0	0
219	226	----Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional Q4	Judul			
220	231	-----Mandiri	Judul			
	231	Tendik		1	18	18
	231	Dosen		1	18	18
	231	DT		1	18	18
221	239	-----Ketua	Judul			
	239	Tendik		1	10.8	10.8
	239	Dosen		1	10.8	10.8
	239	DT		1	10.8	10.8
222	240	-----Anggota	Judul			
	240	Tendik		1	7.2	7.2

	240	Dosen		1	7.2	7.2
	240	DT		1	7.2	7.2
223	105	----Finalis Kejuaraan Nasional/Internasional				
224	379	-----Finalis /Nominator Tingkat nasional/Internasional	Kegiatan			
	379	Tendik		1	3	3
	379	Dosen		1	3	3
225	110	----Pegawai dengan Indeks Kinerja Terbaik				
226	111	-----Terbaik 1	Kegiatan			
	111	Tendik		1	3	3
	111	Dosen		1	3	3
	111	DT		1	3	3
227	112	-----Terbaik 2	Kegiatan			
	112	Tendik		1	2	2
	112	Dosen		1	2	2
	112	DT		1	2	2
228	113	-----Terbaik 3	Kegiatan			
	113	Tendik		1	1.5	1.5
	113	Dosen		1	1.5	1.5
	113	DT		1	1.5	1.5
229	225	----Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional Q3	Judul			
230	230	-----Mandiri	Judul			
	230	Tendik		1	20	20
	230	Dosen		1	20	20
	230	DT		1	20	20
231	237	-----Ketua	Judul			
	237	Tendik		1	12	12
	237	Dosen		1	12	12
	237	DT		1	12	12
232	238	-----Anggota	Judul			
	238	Tendik		1	8	8
	238	Dosen		1	8	8
	238	DT		1	8	8
233	223	----Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional Q2	Judul			
234	229	-----Mandiri	Judul			
	229	Tendik		1	24	24
	229	Dosen		1	24	24
	229	DT		1	24	24
235	234	-----Ketua	Judul			
	234	Tendik		1	14.4	14.4
	234	Dosen		1	14.4	14.4
	234	DT		1	14.4	14.4
236	235	-----Anggota	Judul			
	235	Tendik		1	9.6	9.6
	235	Dosen		1	9.6	9.6
	235	DT		1	9.6	9.6

237	227	----Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional Terindeks SINTA 1/2	Judul			
238	232	-----Mandiri	Judul			
	232	Tendik		1	12	12
	232	Dosen		1	12	12
	232	DT		1	12	12
239	241	-----Ketua	Judul			
	241	Tendik		1	7.2	7.2
	241	Dosen		1	7.2	7.2
	241	DT		1	7.2	7.2
240	242	-----Anggota	Judul			
	242	Tendik		1	4.8	4.8
	242	Dosen		1	4.8	4.8
	242	DT		1	4.8	4.8
241	228	----Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional Terindeks WoS ISI	Judul			
242	233	-----Mandiri	Judul			
	233	Tendik		1	16	16
	233	Dosen		1	16	16
	233	DT		1	16	16
243	243	-----Ketua	Judul			
	243	Tendik		1	9.6	9.6
	243	Dosen		1	9.6	9.6
	243	DT		1	9.6	9.6
244	244	-----Anggota	Judul			
	244	Tendik		1	6.4	6.4
	244	Dosen		1	6.4	6.4
	244	DT		1	6.4	6.4
245	246	----Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional Q1	Judul			
246	247	-----Mandiri	Judul			
	247	Tendik		1	28	28
	247	Dosen		1	28	28
	247	DT		1	28	28
247	248	-----Anggota	Judul			
	248	Tendik		1	11.2	11.2
	248	Dosen		1	11.2	11.2
	248	DT		1	11.2	11.2
248	249	-----Ketua	Judul			
	249	Tendik		1	16.8	16.8
	249	Dosen		1	16.8	16.8
	249	DT		1	16.8	16.8
249	250	----Publikasi Prosiding Internasional Terindeks Scopus	Judul			
250	251	-----Mandiri	Judul			
	251	Tendik		1	16	16
	251	Dosen		1	16	16
	251	DT		1	16	16

251	252	-----Ketua	Judul			
	252	Tendik		1	9.6	9.6
	252	Dosen		1	9.6	9.6
	252	DT		1	9.6	9.6
252	253	-----Anggota	Judul			
	253	Tendik		1	7.4	7.4
	253	Dosen		1	7.4	7.4
	253	DT		1	7.4	7.4
253	259	----Perlindungan Varietas Tanaman	Judul			
254	260	-----Ketua	Judul			
	260	Tendik		1	9.6	9.6
	260	Dosen		1	9.6	9.6
	260	DT		1	9.6	9.6
255	261	-----Mandiri	Judul			
	261	Tendik		1	16	16
	261	Dosen		1	16	16
	261	DT		1	16	16
256	262	-----Anggota	Judul			
	262	Tendik		1	6.4	6.4
	262	Dosen		1	6.4	6.4
	262	DT		1	6.4	6.4
257	263	---Book Chapter Internasional	Judul			
258	392	-----selain Elsevier, Springer, Emerald & Wiley, Routledge	Judul			
259	396	-----Ketua	Judul			
	396	Tendik		1	6	6
	396	Dosen		1	6	6
	396	DT		1	6	6
260	397	-----Anggota	Judul			
	397	Tendik		1	4	4
	397	Dosen		1	4	4
	397	DT		1	4	4
261	398	-----Mandiri	Judul			
	398	Tendik		1	10	10
	398	Dosen		1	10	10
	398	DT		1	10	10
262	391	-----Elsevier, Springer, Emerald & Wiley, Routledge	Judul			
263	393	-----Ketua	Judul			
	393	Tendik		1	13.2	13.2
	393	Dosen		1	13.2	13.2
	393	DT		1	13.2	13.2
264	394	-----Anggota	Judul			
	394	Tendik		1	8.8	8.8
	394	Dosen		1	8.8	8.8
	394	DT		1	8.8	8.8

265	395	-----Mandiri	Judul			
	395	Tendik		1	22	22
	395	Dosen		1	22	22
	395	DT		1	22	22
266	267	----Paten				
267	268	-----Mandiri	Judul			
	268	Tendik		1	24	24
	268	Dosen		1	24	24
	268	DT		1	24	24
268	269	-----Ketua	Judul			
	269	Tendik		1	14.4	14.4
	269	Dosen		1	14.4	14.4
	269	DT		1	14.4	14.4
269	270	-----Anggota	Judul			
	270	Tendik		1	9.6	9.6
	270	Dosen		1	9.6	9.6
	270	DT		1	9.6	9.6
270	271	----Hak Cipta	Judul			
271	442	-----Anggota	Judul			
	442	Tendik		1	2	2
	442	Dosen		1	2	2
	442	DT		1	2	2
272	441	-----Ketua	Judul			
	441	Tendik		1	3	3
	441	Dosen		1	3	3
	441	DT		1	3	3
273	440	-----Mandiri	Judul			
	440	Tendik		1	5	5
	440	Dosen		1	5	5
	440	DT		1	5	5
274	288	----Desain Industri	Judul			
275	289	-----Ketua	Judul			
	289	Tendik		1	9.6	9.6
	289	Dosen		1	9.6	9.6
	289	DT		1	9.6	9.6
276	290	-----Mandiri	Judul			
	290	Tendik		1	16	16
	290	Dosen		1	16	16
	290	DT		1	16	16
277	291	-----Anggota	Judul			
	291	Tendik		1	6.4	6.4
	291	Dosen		1	6.4	6.4
	291	DT		1	6.4	6.4
278	292	----Pembimbing Berprestasi	Kegiatan			
279	301	-----Perunggu	Kegiatan			
	301	Dosen		1	1.5	1.5
	301	DT		1	1.5	1.5
280	300	-----Perak	Kegiatan			
	300	Dosen		1	2	2
	300	DT		1	2	2
281	299	-----Emas	Kegiatan			

	299	Dosen		1	3	3
	299	DT		1	3	3
282	302	-----Finalis Pimnas	Kegiatan			
	302	Dosen		1	1	1
	302	DT		1	1	1
283	303	-----Ketua Pembina	Kegiatan			
	303	Dosen		1	3	3
	303	DT		1	3	3
284	304	-----Pembina	Kegiatan			
	304	Dosen		1	2	2
	304	DT		1	2	2
285	305	---Pertukaran Dosen	Semester			
286	306	-----Jangka Waktu 76-105 hari	Semester			
	306	Dosen		1	16	16
	306	DT		1	20	20
287	307	-----Jangka waktu 46-75 hari	Semester			
	307	Dosen		1	12	12
	307	DT		1	12	12
288	308	-----Jangka waktu 15-45 hari	Semester			
	308	Dosen		1	8	8
	308	DT		1	8	8
289	309	-----Jangka waktu 106-135 hari	Semester			
	309	Dosen		1	20	20
	309	DT		1	20	20
290	310	-----Jangka waktu 136-165 hari	Semester			
	310	Dosen		1	24	24
	310	DT		1	24	24
291	311	-----Jangka waktu 166-195 hari	Semester			
	311	Dosen		1	28	28
	311	DT		1	28	28
292	411	---Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional Scopus Pra Q4	Judul			
293	412	-----Ketua	Judul			
	412	Tendik		1	8.4	8.4
	412	Dosen		1	8.4	8.4
	412	DT		1	8.4	8.4
294	413	-----Anggota	Judul			
	413	Tendik		1	5.6	5.6
	413	Dosen		1	5.6	5.6
	413	DT		1	5.6	5.6
295	414	-----Mandiri	Judul			
	414	Tendik		1	14	14
	414	Dosen		1	14	14
	414	DT		1	14	14

296	427	----Hibah Inovasi Pembelajaran	Semester			
	427	Dosen		1	9.5	9.5
	427	DT		1	9.5	9.5
297	353	----Kejuaraan Internasional	Kegiatan			
298	357	-----Juara 1	Kegiatan			
	357	Tendik		1	12	12
	357	Dosen		1	12	12
	357	DT		1	12	12
299	358	-----Juara 2	Kegiatan			
	358	Tendik		1	10	10
	358	Dosen		1	10	10
	358	DT		1	10	10
300	359	-----Juara 3	Kegiatan			
	359	Tendik		1	8	8
	359	Dosen		1	8	8
	359	DT		1	8	8
301	354	----Kejuaraan Nasional	Kegiatan			
302	360	-----Juara 1	Kegiatan			
	360	Tendik		1	8	8
	360	Dosen		1	8	8
	360	DT		1	8	8
303	361	-----Juara 2	Kegiatan			
	361	Tendik		1	6	6
	361	Dosen		1	6	6
	361	DT		1	6	6
304	362	-----Juara 3	Kegiatan			
	362	Tendik		1	5	5
	362	Dosen		1	5	5
	362	DT		1	5	5
305	355	----Kejuaraan Regional	Kegiatan			
306	363	-----Juara 1	Kegiatan			
	363	Tendik		1	6	6
	363	Dosen		1	6	6
	363	DT		1	6	6
307	364	-----Juara 2	Kegiatan			
	364	Tendik		1	5	5
	364	Dosen		1	5	5
	364	DT		1	5	5
308	365	-----Juara 3	Kegiatan			
	365	Tendik		1	4	4
	365	Dosen		1	4	4
	365	DT		1	4	4
309	356	----Kejuaraan Lokal	Kegiatan			
310	366	-----Juara 1	Kegiatan			
	366	Tendik		1	5	5
	366	Dosen		1	5	5
	366	DT		1	5	5
311	367	-----Juara 2	Kegiatan			
	367	Tendik		1	4	4
	367	Dosen		1	4	4

	367	DT		1	4	4
312	368	-----Juara 3	Kegiatan			
	368	Tendik		1	3	3
	368	Dosen		1	3	3
	368	DT		1	3	3
313	371	----Paten Sederhana	Judul			
314	405	-----Ketua	Judul			
	405	Tendik		1	12	12
	405	Dosen		1	12	12
	405	DT		1	12	12
315	406	-----Anggota	Judul			
	406	Tendik		1	8	8
	406	Dosen		1	8	8
	406	DT		1	8	8
316	407	-----Mandiri	Judul			
	407	Tendik		1	20	20
	407	Dosen		1	20	20
	407	DT		1	20	20
317	372	----Merk	Judul			
318	402	-----Ketua	Judul			
	402	Tendik		1	9.6	9.6
	402	Dosen		1	9.6	9.6
	402	DT		1	9.6	9.6
319	403	-----Anggota	Judul			
	403	Tendik		1	6.4	6.4
	403	Dosen		1	6.4	6.4
	403	DT		1	6.4	6.4
320	404	-----Mandiri	Judul			
	404	Tendik		1	16	16
	404	Dosen		1	16	16
	404	DT		1	16	16
321	373	----Indikasi Geografis	Judul			
322	399	-----Ketua	Judul			
	399	Tendik		1	9.6	9.6
	399	Dosen		1	9.6	9.6
	399	DT		1	9.6	9.6
323	400	-----Anggota	Judul			
	400	Tendik		1	6.4	6.4
	400	Dosen		1	6.4	6.4
	400	DT		1	6.4	6.4
324	401	-----Mandiri	Judul			
	401	Tendik		1	16	16
	401	Dosen		1	16	16
	401	DT		1	16	16
325	375	----Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Judul			
326	388	-----Ketua	Judul			
	388	Tendik		1	9.6	9.6
	388	Dosen		1	9.6	9.6
	388	DT		1	9.6	9.6
327	389	-----Anggota	Judul			
	389	Tendik		1	6.4	6.4

	389	Dosen		1	6.4	6.4
	389	DT		1	6.4	6.4
328	390	-----Mandiri	Judul			
	390	Tendik		1	16	16
	390	Dosen		1	16	16
	390	DT		1	16	16
329	376	----Rahasia Dagang	Judul			
330	408	-----Ketua	Judul			
	408	Tendik		1	9.6	9.6
	408	Dosen		1	9.6	9.6
	408	DT		1	9.6	9.6
331	409	-----Anggota	Judul			
	409	Tendik		1	6.4	6.4
	409	Dosen		1	6.4	6.4
	409	DT		1	6.4	6.4
332	410	-----Mandiri	Judul			
	410	Tendik		1	16	16
	410	Dosen		1	16	16
	410	DT		1	16	16
333	436	----Publikasi Jurnal Internasional Terindeks Scopus-Discontinued	Judul			
334	437	-----Mandiri	Judul			
	437	Tendik		1	10	10
	437	Dosen		1	10	10
	437	DT		1	10	10
335	438	-----Ketua	Judul			
	438	Tendik		1	6	6
	438	Dosen		1	6	6
	438	DT		1	6	6
336	439	-----Anggota	Judul			
	439	Tendik		1	4	4
	439	Dosen		1	4	4
	439	DT		1	4	4
337	511	----Perolehan Hibah Alat/Kendaraan/Gedung/Tanah	Paket			
338	512	-----Setara Nominal Rp.250juta s.d. Rp. 1M	Paket			
	512	Tendik		1	9	9
	512	Dosen		1	9	9
	512	DT		1	9	9
339	513	-----Setara Nominal >Rp.1M s.d. Rp. 2M	Paket			
	513	Tendik		1	12	12
	513	Dosen		1	12	12
	513	DT		1	12	12
340	514	-----Setara Nominal >Rp.2M s.d. Rp. 3M	Paket			

	514	Tendik		1	15	15
	514	Dosen		1	15	15
	514	DT		1	15	15
341	524	-----Setara Nominal >Rp.10M	Paket			
	524	Tendik		1	42	42
	524	Dosen		1	42	42
	524	DT		1	42	42
342	516	-----Setara Nominal >Rp.3M s.d. Rp. 4M	Paket			
	516	Tendik		1	18	18
	516	Dosen		1	18	18
	516	DT		1	18	18
343	517	-----Setara Nominal >Rp.4M s.d. Rp. 5M	Paket			
	517	Tendik		1	21	21
	517	Dosen		1	21	21
	517	DT		1	21	21
344	518	-----Setara Nominal >Rp.5M s.d. Rp. 6M	Paket			
	518	Tendik		1	24	24
	518	Dosen		1	24	24
	518	DT		1	24	24
345	519	-----Setara Nominal >Rp.6M s.d. Rp. 7M	Paket			
	519	Tendik		1	27	27
	519	Dosen		1	27	27
	519	DT		1	27	27
346	523	-----Setara Nominal >Rp.9M s.d. Rp. 10M	Paket			
	523	Tendik		1	36	36
	523	Dosen		1	36	36
	523	DT		1	36	36
347	521	-----Setara Nominal >Rp.7M s.d. Rp. 8M	Paket			
	521	Tendik		1	30	30
	521	Dosen		1	30	30
	521	DT		1	30	30
348	522	-----Setara Nominal >Rp.8M s.d. Rp. 9M	Paket			
	522	Tendik		1	33	33
	522	Dosen		1	33	33
	522	DT		1	33	33
349	78	Pendidikan dan Pengajaran				
350	79	----Mengajar pada Program S1/D3	SKS			
	79	Dosen		1	1	1
	79	DT		1	1	1

351	80	----Mengajar pada Program S2	SKS			
	80	Dosen		1	2	2
	80	DT		1	2	2
352	81	----Mengajar pada Program Profesi	SKS			
	81	Dosen		1	1.2	1.2
	81	DT		1	1.2	1.2
353	82	----Mengajar Matrikulasi (Pacasarjana)	Jam			
	82	Dosen		1	0.2	0.2
	82	DT		1	0.2	0.2
354	83	----Mengembangkan Program Perkuliahan	Rombel			
	83	Dosen		1	0.1	0.1
	83	DT		1	0.1	0.1
355	84	----Bimbingan Lantip	Mahasiswa			
	84	Dosen		1	0.75	0.75
	84	DT		1	0.75	0.75
356	85	----Bimbingan Prigel	Semester			
	85	Dosen		1	1	1
	85	DT		1	1	1
357	86	----Bimbingan KKL	Kegiatan			
	86	Dosen		1	1	1
	86	DT		1	1	1
358	88	----Membimbing Skripsi	Mahasiswa			
	88	Dosen		1	1	1
	88	DT		1	1	1
359	92	----Membimbing Tesis	Mahasiswa			
	92	Dosen		1	1.25	1.25
	92	DT		1	1.25	1.25
360	93	----Membimbing Disertasi	Mahasiswa			
361	418	-----Promotor	Mahasiswa			
	418	Dosen		1	2	2
	418	DT		1	2	2
362	419	-----Ko Promotor	Mahasiswa			
	419	Dosen		1	1.85	1.85
	419	DT		1	1.85	1.85
363	420	-----Anggota Promotor	Mahasiswa			
	420	Dosen		1	1.75	1.75
	420	DT		1	1.75	1.75
364	94	----Menguji Proposal Tesis	Mahasiswa			
	94	Dosen		1	0.25	0.25
	94	DT		1	0.25	0.25
365	95	----Menguji Proposal Disertasi	Mahasiswa			
	95	Dosen		1	0.25	0.25

	95	DT		1	0.25	0.25
366	98	----Menguji Ketrampilan/Wawancara Calon Mahasiswa	Kegiatan			
	98	Dosen		1	0.5	0.5
	98	DT		1	0.5	0.5
367	448	----MBKM-Dosen Kegiatan di Luar Kampus	Kegiatan			
368	101	----Menguji Skripsi	Mahasiswa			
	101	Dosen		1	0.25	0.25
	101	DT		1	0.25	0.25
369	102	----Menguji Tesis	Mahasiswa			
	102	Dosen		1	0.5	0.5
	102	DT		1	0.5	0.5
370	103	----Menguji Disertasi Tertutup	Mahasiswa			
	103	Dosen		1	0.75	0.75
	103	DT		1	0.75	0.75
371	104	----Menguji Disertasi Terbuka	Mahasiswa			
	104	Dosen		1	0.75	0.75
	104	DT		1	0.75	0.75
372	159	----Mengajar pada Program S1 (Kelas Khusus)	SKS			
	159	Dosen		1	1.1	1.1
	159	DT		1	1.1	1.1
373	160	----Mengajar pada Program S2 (Kelas Khusus)	SKS			
	160	Dosen		1	2.25	2.25
	160	DT		1	2.25	2.25
374	161	----Mengajar pada Program S3 (Kelas Khusus)	SKS			
	161	Dosen		1	3	3
	161	DT		1	3	3
375	163	----Mengajar pada Program S3	SKS			
	163	Dosen		1	2.75	2.75
	163	DT		1	2.75	2.75
376	174	----Menguji Komprehensif	Kegiatan			
	174	Dosen		1	0.15	0.15
	174	DT		1	0.15	0.15
377	176	----Pembuat Soal	Kegiatan			
	176	Tendik		1	0.25	0.25
	176	Dosen		1	0.25	0.25
	176	DT		1	0.25	0.25
378	182	----Tugas Akhir D3	Mahasiswa			
379	184	-----Membimbing Tugas Akhir D3	Mahasiswa			
	184	Dosen		1	1	1

	184	DT		1	1	1
380	185	-----Menguji Tugas Akhir D3	Mahasiswa			
	185	Dosen		1	0.25	0.25
	185	DT		1	0.25	0.25
381	199	----Pengampu Pembekalan Lantip/Giat	Jam			
	199	Dosen		1	0.35	0.35
	199	DT		1	0.35	0.35
382	198	----Pengampu Peer Teaching Lantip	Kegiatan			
	198	Dosen		1	0.25	0.25
	198	DT		1	0.25	0.25
383	210	----Instruktur Pelatihan	Jam			
	210	Dosen		1	0.25	0.25
	210	DT		1	0.25	0.25
384	215	----Instruktur PPG Daring Pembelajaran	Mahasiswa			
385	245	----Mengajar pada Program S1 Kelas Internasional	SKS			
	245	Dosen		1	1.5	1.5
	245	DT		1	1.5	1.5
386	286	----Bimbingan Giat	Mahasiswa			
	286	Dosen		1	0.2	0.2
	286	DT		1	0.2	0.2
387	315	----Bimbingan PPL Internasional	Mahasiswa			
	315	Dosen		1	0.75	0.75
	315	DT		1	0.75	0.75
388	369	----Bimbingan Skripsi lewat Batas Studi	Output			
	369	Dosen		1	0.5	0.5
	369	DT		1	0.5	0.5
389	329	----Instruktur PPG Daring Modul Pedagogik	Judul			
390	330	----Instruktur PPG Daring Profesional	Judul			
391	331	----Instruktur PPG Lokakarya	Jam			
392	332	----Penguji UKIN PPG	Mahasiswa			
	332	Dosen		1	0.4	0.4
	332	DT		1	0.4	0.4
393	333	----Pembimbing PPL PPG	Kegiatan			
	333	Dosen		1	0.5	0.5
	333	DT		1	0.5	0.5
394	334	----Instruktur PPG Pendalaman Materi	Jam			
	334	Dosen		1	0.35	0.35
	334	DT		1	0.35	0.35

395	434	----Pendamping Instruktur	Jam			
	434	Tendik		1	0.1	0.1
396	435	----Pengendali diklat	Jam			
	435	Dosen		1	0.1	0.1
397	486	----Mengajar pada Program S1/D3 MKU	SKS			
	486	Dosen		1	1.1	1.1
	486	DT		1	1.1	1.1
398	496	----Mengajar pada Program S1 MKU Kelas Internasional	SKS			
	496	Dosen		1	1.5	1.5
	496	DT		1	1.5	1.5
399	487	----Menguji Seminar Hasil Disertasi	Mahasiswa			
	487	Dosen		1	0.25	0.25
	487	DT		1	0.25	0.25
400	488	----MBKM-Dosen Magang/Konsultan Perusahaan Multinasional	Kegiatan			
	488	Dosen		1	3	3
	488	DT		1	3	3
401	489	----MBKM-Dosen Magang/Konsultan Perusahaan Teknologi Global	Kegiatan			
	489	Dosen		1	3	3
	489	DT		1	3	3
402	490	----MBKM-Dosen Magang/Konsultan Perusahaan Startup Teknologi	Kegiatan			
	490	Dosen		1	3	3
	490	DT		1	3	3
403	491	----MBKM-Dosen Magang/Konsultan Organisasi Nirlaba Kelas Dunia	Kegiatan			
	491	Dosen		1	3	3
	491	DT		1	3	3
404	492	----MBKM-Dosen Magang/Konsultan Organisasi Multilateral	Kegiatan			
	492	Dosen		1	3	3
	492	DT		1	3	3
405	493	----MBKM-Dosen Magang/Konsultan Lembaga Pemerintah/PTN	Kegiatan			
	493	Dosen		1	3	3

	493	DT		1	3	3
406	499	----Instruktur PPG Pengembangan Perangkat Pembelajaran	Jam			
	499	Dosen		1	0.17	0.17
	499	DT		1	0.17	0.17
407	500	----Penyusun Modul PPG	Judul			
	500	Dosen		1	4	4
	500	DT		1	4	4
408	501	----Penguji Komprehensif PPG	Mahasiswa			
	501	Dosen		1	0.08	0.08
	501	DT		1	0.08	0.08
409	509	----Menguji Skripsi lewat Batas Studi	Output			
	509	Dosen		1	0.15	0.15
	509	DT		1	0.15	0.15
410	510	----Bimbingan MBKM	Mahasiswa			
	510	Dosen		1	0.1	0.1
	510	DT		1	0.1	0.1
411	528	----Instruktur Diklat PPG	Jam			
	528	Tendik		1	0.3	0.3
	528	Dosen		1	0.3	0.3
412	529	----Menguji PPG	Mahasiswa			
	529	Dosen		1	0.25	0.25
	529	DT		1	0.25	0.25
413	536	----Bimbingan Prigel 3 Bulan	Semester			
	536	Dosen		1	1	1
	536	DT		1	1	1
414	537	----Bimbingan Prigel 6 Bulan	Semester			
	537	Dosen		1	1.5	1.5
	537	DT		1	1.5	1.5
415	116	Penelitian				
416	117	----Penelitian/Menulis Artikel dalam Jurnal Nasional Terindeks Sinta 3-6				
417	118	-----Mandiri	Judul			
	118	Tendik		1	3	3
	118	Dosen		1	3	3
	118	DT		1	3	3
418	119	-----Ketua	Judul			
	119	Tendik		1	1.8	1.8
	119	Dosen		1	1.8	1.8
	119	DT		1	1.8	1.8
419	120	-----Anggota	Judul			
	120	Tendik		1	1.2	1.2
	120	Dosen		1	1.2	1.2
	120	DT		1	1.2	1.2
420	121	----Tugas Belajar S3	Semester			

	121	Dosen		1	12	12
	121	DT		1	12	12
421	122	Pengabdian				
422	123	----Melakukan Pengabdian Pada Masyarakat (Mandiri/Ketua/Anggota)	Kegiatan			
	123	Dosen		1	1	1
	123	DT		1	1	1
423	124	Pembinaan Sivitas Akademik				
424	125	----Bimbingan Akademik	Mahasiswa			
	125	Dosen		1	0.085	0.085
	125	DT		1	0.085	0.085
425	126	----Pembina Lembaga Kemahasiswaan (BEM/DPM/HIMA/UKM/BSO)	Semester			
	126	Dosen		1	2.75	2.75
426	127	----Pembimbing PKM (funded)	Judul			
	127	Dosen		1	0.25	0.25
	127	DT		1	0.25	0.25
427	497	----Pembimbing Proposal PKM	Judul			
	497	Dosen		1	0.05	0.05
	497	DT		1	0.05	0.05
428	130	Komponen Perilaku				
429	131	----Disiplin Kehadiran (rata-rata dlm sebulan selama 6 bulan)	Bulan			
	131	Tendik		1	12	1
	131	Dosen		1	6	1
	131	DT		1	12	1
430	132	----Orientasi Layanan	Semester			
	132	Tendik		1	1	1
	132	Dosen		1	0	0
	132	DT		1	1	1
431	133	----Loyalitas	Semester			
	133	Tendik		1	1	1
	133	Dosen		1	0	0
	133	DT		1	1	1
432	134	----Komitmen	Semester			
	134	Tendik		1	1	1
	134	Dosen		1	0	0
	134	DT		1	1	1
433	135	----Kerjasama	Semester			
	135	Tendik		1	1	1
	135	Dosen		1	0	0
	135	DT		1	1	1

434	136	----Kepemimpinan	Semester			
	136	Tendik		1	1	1
	136	Dosen		1	0	0
	136	DT		1	1	1

Ditetapkan di Semarang
REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI

SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG
NOMOR 37 TAHUN 2023
TANGGAL 25 OKTOBER 2023
TENTANG
SISTEM REMUNERASI
UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

POKOK-POKOK SISTEM REMUNERASI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Definisi

Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun yang dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan pegawai perguruan tinggi negeri badan hukum UNNES berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme. Remunerasi ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang. Remunerasi Unnes diberikan kepada pegawai yang berstatus sebagai PNS dan pegawai tetap non PNS pada seluruh unit kerja universitas. Remunerasi Unnes bersifat single salary, artinya tidak memperkenankan pembayaran berbagai honorarium atas berbagai kegiatan di luar skema remunerasi, kecuali untuk kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai income generating yang memiliki unit cost, dan pembayaran kepada pejabat perbendaharaan.

Remunerasi Universitas Negeri Semarang adalah besaran imbalan yang bersumber dari pendapatan non APBN Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditambahkan kepada Pejabat Pengelola dan pegawai (dosen maupun tenaga kependidikan) yang berstatus ASN dan pegawai non ASN atas capaian kinerja selama periode tertentu sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan tanpa memperhitungkan penerimaan penghasilan pegawai yang bersumber dari APBN (gaji dan tunjangan). Besaran remunerasi untuk setiap jabatan merupakan perkalian antara skor jabatan dengan harga jabatan, dengan memperhatikan koefisien pembayaran setiap jabatan yang ditetapkan. Skor jabatan diperoleh melalui proses evaluasi jabatan. Sedangkan harga jabatan diperoleh berdasarkan proyeksi pendapatan dana non APBN tahun $t+2$

yang dialokasikan untuk remunerasi (maksimal 45% dari total pendapatan non APBN) dibagi dengan total skor jabatan untuk seluruh pegawai yang ada di Universitas Negeri Semarang.

Prinsip remunerasi

Sistem remunerasi Universitas Negeri Semarang dirancang dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kelayakan yaitu memenuhi kewajiban tingkat kehidupan pegawai dalam memenuhi kebutuhan fisik maupun sosial di lingkungan tempat pegawai ditugaskan bekerja
- b. Keadilan yaitu penghargaan individu diperhitungkan berdasarkan nilai pekerjaan (job value) sesuai prinsip *equal pay for jobs of equal value* yaitu untuk nilai pekerjaan yang sama remunasinya juga dihargai dengan nilai yang sama pula
- c. Menarik yaitu remunerasi diharapkan mendorong pencapaian harapan dari pegawai dan tujuan dari organisasi
- d. Realistis yaitu besaran pembayaran remunerasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan universitas
- e. Kontrol yaitu remunerasi menjadi salah satu mekanisme pengendalian dalam meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku

Komponen remunerasi

Remunerasi Universitas Negeri Semarang terdiri atas tiga komponen, yaitu:

1. *Pay for Position (P1)*

Penghargaan atas pekerjaan yang bersifat tetap dan rutin. P1 disebut juga dengan gaji non APBN. Komponen ini merupakan penghargaan atas kesediaan pegawai untuk bekerja pada peran jabatannya, taat terhadap segala peraturan organisasi yang ditunjukkan melalui perilaku kerja sehari-hari. Besaran pay for position adalah 30% dari nilai remunerasi standar (remunerasi pada tingkat 100%) per jabatan yang ditetapkan dengan pemenuhan persyaratan kinerja minimal.

2. *Pay for Performance (P2)*

Penghargaan atas kinerja (insentif) yang bersifat variabel. Komponen ini merupakan penghargaan atas kesediaan pegawai dan dapat menunjukkan total pencapaian target tuntutan hasil kerja yang ditetapkan oleh Universitas Negeri Se marang. Besaran insentif standar adalah 70% dari nilai remunerasi standar. Insentif diberikan kepada pegawai jika telah melampaui kinerja minimal. Insentif kinerja terdiri atas dua jenis, yaitu insentif kinerja regular dan insentif tambahan. Insentif kinerja regular adalah insentif kinerja yang dibayarkan kepada pegawai atas capaian kinerja dari aktivitas -aktivitas regular sesuai tugas dan fungsi jabatan. Insentif tambahan adalah tambahan pendapatan yang diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai yang bersumber dari dana non APBN atas karya publikasi, kerja sama yang mendatangkan pendapatan, dan penghargaan lain yang meningkatkan reputasi bagi PTNBH UNNES

3. *Pay for People*

Penghargaan secara perorangan yang dapat berupa premi asuransi, pesangon, dan pensiun.

Metodologi Perancangan

Metodologi yang digunakan untuk menentukan grade setiap jabatan adalah metode 10 faktor. Metode ini merupakan pendekatan yang direkomendasikan oleh Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Terdapat 17 grade dan grade tertinggi adalah Rektor. Untuk tenaga kependidikan, grade untuk masing-masing jabatan mengacu pada grading yang ditentukan Kemenpan-RB. Jika karena penugasan pimpinan BLU mengakibatkan seorang pegawai menduduki grading yang lebih rendah dari grade jabatan fungsionalnya, maka grading ditetapkan untuk pegawai yang bersangkutan adalah grade yang tertinggi. Berdasarkan kombinasi metode tersebut, maka dihasilkan grading sebagai berikut:

Tabel 1
Grading Jabatan

Grade	Skor Tertinggi	Skor Terendah	Dosen (DT & DS)	Tenaga Kependidikan
17	7.517	6.263	Rektor	
16	6.262	5.219	Wakil Rektor	
15	5.218	4.347	Dekan/Ketua Lembaga/Direktur SPs	
14	4.346	3.616	Wakil Dekan/ Sekretaris Lembaga/ Wakil Direktur/ Ketua Badan/ Ketua SPI/ Ketua Senat Universitas/ Direktur pada Direktorat	Direktur pada Direktorat
13	3.616	3.017	Sekretaris Universitas/KPP/ KPM/Ketua Departemen/ Kepala Sub Direktorat/Sekretaris Badan/ Sekretaris SPI	
12	3.016	2.514	Kepala UPT/ Koordinator Program Studi/ Sekretaris Senat/Kepala Unit Pengelola/Sekretaris Kantor/Kepala KUI/ Kepala KH/ Kepala Laboratorium/ Profesor	Koordinator Bagian
11	2.513	2.093	Kepala Pusat Lembaga/ Manajer/ Kepala Seksi/ Kepala Divisi/ Lektor Kepala	Fungsional Ahli Madya
10	2.092	1.742	Kepala Pusat Kantor	Kepala Administrasi
9	1.741	1.448	Lektor	Fungsional Ahli Muda
8	1.447	1.208	Asisten Ahli	Fungsional Pertama/ Fungsional Penyelia
7	1.207	1.004	Tenaga Pengajar	Pelaksana grade 7
6	1.003	874		Pelaksana grade 6
5	873	758		Pelaksana grade 5
4	757	659		Pelaksana grade 4
3	658	572		Pelaksana grade 3
2	571	497		Pelaksana grade 2
1	496	430		Pelaksana grade 1

Pelaksana Grade 7 terdiri atas jabatan tenaga kependidikan sebagai berikut: Penyusun Program Anggaran dan Laporan, Analis Data Akademik, Analis Barang Milik Negara, Analis Laporan Keuangan, Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja, Analis Sistem Informasi dan Jaringan, Pengembang Sistem dan Jaringan, Pengelola Sistem dan Jaringan, Analis Peraturan

Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Analis Organisasi dan Tata Laksana, Penyusun Laporan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Penyusun Administrasi Akademik, Penyusun Data dan Informasi, Bendahara Pengeluaran, dan Pengelola Database Surat Perintah Membayar dan jabatan pelaksana grade 6 lainnya.

Pelaksana Grade 6 terdiri atas jabatan tenaga kependidikan sebagai berikut: Pengelola Informasi Akademik, Pengolah Data Sistem Akuntabilitas, Pengolah Data Beasiswa dan Bantuan, Pengelola Informasi Kerjasama, Pengelola Laman, Pengelola Pustaka Elektronik, Pengelola Informasi Akademik, Pengolah Data Kemahasiswaan dan Alumni, Pengolah Data Alumni, Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran, Pengolah Data Laporan Keuangan, Pengolah Data Barang Milik Negara, Pengelola Keuangan, Pengolah Data, Pengelola Informasi Akademik, Pengelola Program Minat, Bakat dan Penalaran Mahasiswa, Pengelola Informasi Akademik, Pengolah Data, Pengelola Keuangan, Pengelola Kepegawaian, Pengelola Keuangan, Sekretaris, Pengolah Data, Pengolah Data dan Informasi, Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran, Pengelola Gaji, Pengelola Wisma, dan Tenaga Pendidik serta jabatan pelaksana grade 6 lainnya.

Pelaksana Grade 5 terdiri atas jabatan tenaga kependidikan sebagai berikut: Pengadministrasi Kepegawaian, Teknisi Peralatan Kantor, Teknisi Laboratorium, Pengadministrasi Layanan Kegiatan Kemahasiswaan, Pengadministrasi Program Minat, Bakat dan Penalaran Mahasiswa, Pengadministrasi Program dan Kerjasama, Pengadministrasi Umum, Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan, Pengadministrasi Keuangan, Pengadministrasi Umum, Pengadministrasi Keuangan, Pengadministrasi Perencanaan dan Program, Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan, Pengadministrasi Umum, Pengadministrasi Umum, Pengadministrasi Kepegawaian, Pemelihara Gedung dan Taman, Pengadministrasi Sistem Evaluasi Pendidikan, Pengadministrasi Umum, Pengadministrasi Akademik, Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni, Pengadministrasi Persuratan, Pengadministrasi Umum,

Pengadministrasi Perpustakaan, Pengadministrasi Persuratan, dan Operator Mesin serta jabatan pelaksana grade 6 lainnya.

Pelaksana Grade 4 terdiri atas satu jabatan tenaga kependidikan sebagai berikut yaitu komandan satuan Pengamanan. Pelaksana Grade 3 terdiri atas jabatan: Pramubakti, Pengemudi, Petugas Keamanan, dan Pramubakti.

Satuan Kinerja dan Capaian Kinerja

Satuan kinerja merupakan ukuran yang digunakan untuk melakukan kuantifikasi atas aktivitas pekerjaan. Satuan kinerja untuk tenaga kependidikan dan dosen dengan tugas tambahan dinyatakan dalam poin Ekuivalensi Waktu Kerja Penuh (EWKP). Sedangkan Satuan kinerja untuk dosen dinyatakan dalam poin Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP).

Capaian kinerja merupakan jumlah perolehan poin dari setiap pegawai selama 1 (satu) periode penilaian. Capaian kinerja pegawai diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu kinerja minimal, kinerja lebih, kinerja standar, dan kinerja luar biasa. Tabel berikut merupakan ilustrasi tentang capaian kinerja pegawai

Tabel 2
Jenis dan Jumlah Poin Kinerja
Dosen & Tenaga Kependidikan

No.	Jenis Kinerja	Jumlah Poin	
		Dosen	Tenaga Kependidikan
1	Kinerja Minimal	12	12
2	Kinerja lebih	28	28
4	Kinerja luar biasa (<i>extraordinary</i>)	28	14
	Jumlah	68	54

Tabel 3
Jenis dan Jumlah Poin Kinerja Dosen
dengan Tugas Tambahan

No.	Jenis Kinerja	Capaian Kinerja			
		Grade 17-16	Grade 15-14	Grade 13-12	Grade 11-9
1	Kinerja minimal	12	12	12	12
2	Kinerja lebih SKP jabatan DT				
	a. Kriteria Sangat Baik	28	24	20	16
	b. Kriteria Baik	24	20	16	12
	c. Kriteria Butuh Perbaikan	12	10	8	6
	d. Kriteria Kurang	10	8	6	4

No.	Jenis Kinerja	Capaian Kinerja			
		Grade 17-16	Grade 15-14	Grade 13-12	Grade 11-9
	e. Kriteria Sangat Kurang	8	6	4	2
	Kinerja lebih Tridharma PT	4	8	12	16
3	Kinerja luar biasa Tridharma	52	48	44	40

Kinerja minimal merupakan capaian kinerja yang seharusnya dapat dipenuhi oleh setiap pegawai, baik dosen dengan tugas tambahan, dosen, maupun tenaga kependidikan selama 1 (satu) periode penilaian. Jumlah kinerja minimal untuk setiap pegawai adalah 12 poin. Kinerja minimal dosen adalah melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi sebanyak 12 poin. Kinerja minimal tenaga kependidikan dan dosen dengan tugas tambahan adalah memenuhi tingkat kedisiplinan yang diukur dari kehadiran per bulan antara 20-21 hari berdasarkan ketentuan yang berlaku mulai pk. 07.00 s.d. 16.00 setiap hari, kecuali hari Jumat, yakni pk. 07.00 s.d. 14.30 dan unsur perilaku pegawai. Dosen dengan tugas belajar diakui kinerjanya per semester sebanyak 12 poin, dan tidak diwajibkan memenuhi tingkat kehadiran di kantor. Setiap pegawai harus dapat memenuhi capaian kinerja minimal sebagai konsekuensi atas dibayarkannya gaji remunerasi setiap bulan.

Kinerja lebih adalah capaian kinerja pegawai di atas kinerja minimal. Jumlah kinerja lebih setiap pegawai dalam 1 (satu) periode penilaian bergantung pada aktivitas pelaksanaan tugas yang diberikan oleh lembaga. Kinerja lebih tenaga kependidikan berasal dari penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP). SKP dengan kategori baik bagi tenaga kependidikan dinilai dengan ekuivalensi 28 poin. Kinerja lebih dosen berasal dari kelebihan beban tridharma perguruan tinggi. Kinerja lebih yang diperoleh pegawai akan berpengaruh pada besaran insentif remunerasi.

Kinerja lebih dosen dengan tugas tambahan bersumber dari capaian SKP jabatan dan dari aktivitas tridharma perguruan tinggi sebagai dosen sesuai jabatan akademiknya. Hasil penilaian SKP dikonversi ke dalam satuan poin dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Nilai SKP kategori Baik pada grade 16 dan 17 dikonversi sebesar 24 poin

- b. Nilai SKP kategori Baik pada grade 14 dan 15 dikonversi sebesar 20 poin
- c. Nilai SKP kategori Baik pada grade 12 dan 13 dikonversi sebesar 16 poin
- d. Nilai SKP kategori Baik pada grade 10 dan 11 dikonversi sebesar 12 poin

Sementara itu, untuk unsur aktivitas tridharma perguruan tinggi yang diperhitungkan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas jabatan DT diatur sebagai berikut:

- a. Grade 16 dan 17, jumlah konversi sebanyak 4 poin
- b. Grade 14 dan 15, jumlah konversi sebanyak 8 poin
- c. Grade 12 dan 13, jumlah konversi sebanyak 12 poin
- d. Grade 10 dan 11, jumlah konversi sebanyak 16 poin

Jumlah kinerja lebih dosen dengan tugas tambahan pada masing-masing grade sebesar ekuivalen 28 poin yang berasal dari penjumlahan dari konversi nilai SKP dan aktivitas tridharma pada masing-masing grade. Kelebihan beban aktivitas tridharma perguruan tinggi dari jumlah poin tersebut diakui sebagai kinerja luar biasa.

Kinerja standar merupakan capaian kinerja normal dalam 1 (satu) semester untuk memperoleh pembayaran remunerasi sebesar 100%, yang terdiri atas gaji remunerasi (*pay for position*) dan insentif (*pay for performance*). Jumlah kinerja standar setiap pegawai sebanyak 40 poin.

Kinerja luar biasa (*extraordinary performance*) merupakan capaian kinerja pegawai yang melampaui 40 poin. Kinerja luar biasa untuk tenaga kependidikan dibatasi maksimal 14 poin, sedangkan kinerja luar biasa bagi dosen dibatasi maksimal 28 poin. Sementara itu untuk dosen, pemberian gaji remunerasi dan insentif maksimal 200% dikonversi ke dalam satuan poin sebanyak 68 poin. Capaian poin di atas jumlah tersebut tidak dapat dibayar insentifnya.

Kinerja luar biasa bagi dosen dengan tugas tambahan (DT) berasal dari dua sumber capaian, yaitu dari capaian kinerja jabatan DT dan capaian atas aktivitas tridharma perguruan tinggi. Pembayaran insentif maksimal bagi dosen dengan tugas

tambahan merupakan penjumlahan unsur insentif dari jabatan DT dan insentif dari jabatan dosen.

Capaian kinerja luar biasa dosen dengan tugas tambahan terdiri atas 100% capaian kinerja jabatan dosen tugas tambahan ditambah dengan capaian kinerja tridharma yang pengaturannya dilakukan sebagai berikut:

- 1. Grade 16-17 jumlah poin pengurang adalah 52 poin
- 2. Grade 14-15 jumlah poin pengurang adalah 48 poin
- 3. Grade 12-13 jumlah poin pengurang adalah 44 poin
- 4. Grade 10-11 jumlah poin pengurang adalah 40 poin

Contoh 1:

Ketua Jurusan dengan jabatan akademik Lektor Kepala memiliki nilai remunerasi standar Rp.

8.925.200 per bulan. Dari jumlah tersebut, sebesar 30% dibayarkan tiap bulan (Rp. 2.677.560), sisanya 70% merupakan insentif yang dibayarkan sekaligus dalam 6 bulan. Sebagai Dosen dengan jabatan Lektor Kepala, memiliki nilai remunerasi standar Rp. 4.654.500. Harga jabatan per poin Lektor Kepala sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya sebesar Rp.

698.175. Perhitungan insentif maksimal dosen yang menjadi Ketua Jurusan adalah sebagai berikut:

a.	Insentif maksimal sebagai Ketua Jurusan: 28 x Rp.1.338.780	= Rp. 37.485.840
b.	Insentif maksimal sebagai Lektor Kepala: 44 x Rp. 698.175	= <u>30.719.700</u>
	Jumlah insentif maksimal per semester	= <u>Rp. 68.205.540</u>
	Dibulatkan	= <u>Rp. 68.205.000</u>

Capaian kinerja maksimal bagi dosen dengan tugas tambahan dapat berasal dari capaian tugas jabatan DT maupun capaian dari aktivitas tridharma perguruan tinggi sebagai dosen. Kebijakan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa dosen dengan tugas tambahan melaksanakan tugas rangkap, yaitu tugas-tugas administratif jabatan DT dan tugas akademik sebagai dosen, dimana secara faktual beban tugas tridharma perguruan tinggi relatif tinggi yang juga harus dilaksanakan oleh dosen dengan tugas tambahan. Sementara itu sebagai dosen dengan tugas tambahan juga dituntut untuk melaksanakan

tugas manajerial untuk mencapai tujuan kelembagaan yang telah ditetapkan.

Periode Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu periode pertama: Desember tahun sebelumnya hingga Mei tahun berjalan, dan periode kedua: Juni sampai dengan November tahun berjalan. Penilaian kinerja tenaga kependidikan dan dosen dengan tugas tambahan pada periode pertama menggunakan dasar penilaian SKP tahun sebelumnya, sedangkan untuk periode kedua tahun berjalan menggunakan penilaian SKP tahun berjalan. Batas akhir penilaian dalam setiap periode ditentukan berdasarkan tanggal cut off yang ditetapkan oleh pemimpin BLU.

Pada setiap triwulan gasal, dilakukan pembayaran sebagian insentif periode berjalan sebesar 50% dari nilai insentif prediktif berdasarkan data-data kinerja yang tersedia. Pada akhir triwulan genap, seluruh capaian kinerja diproses Kembali selama satu semester untuk menentukan besaran insentif riil selama satu periode. Insentif pada akhir triwulan genap merupakan selisih insentif satu periode dikurangi dengan insentif triwulan gasal yang telah dibayarkan.

Harga Jabatan per Poin

Harga jabatan per poin merupakan besaran rupiah sebagai dasar untuk pembayaran insentif per periode. Setiap jabatan memiliki harga jabatan per poin. Harga jabatan per poin dihitung dari pembagian antara total remunerasi 100% selama 6 bulan dibagi dengan jumlah poin standar. Sebagaimana telah disampaikan di muka, bahwa jumlah poin standar adalah 40 poin. Oleh karena setiap jabatan memiliki grade dengan besaran remunerasi yang berbeda, maka harga jabatan per poin setiap jabatan juga berbeda. Berikut ini diberikan contoh perhitungan harga jabatan per poin untuk tahun 2018:

1. Remunerasi standar (100%) Rektor sebesar Rp. 44.317.500, /bulan. Maka harga per poin jabatan Rektor adalah adalah: $(\text{Rp. } 44.317.500,- \times 6 \text{ bln}) : 40 = \text{Rp. } 6.647.625,-$. Setiap 1 poin kinerja Rektor bernilai Rp. 6.647.625 per semester.

2. Remunerasi standar (100%) Dekan sebesar Rp. 26.453.400,- /bulan. Maka harga per poin jabatan Dekan adalah: (Rp. 26.453.400,- x 6 bln): 40 = Rp. 3.968.010,-. Setiap 1 poin kinerja Dekan bernilai Rp. 3.968.010 per semester.
3. Remunerasi standar (100%) Ketua Jurusan sebesar Rp. 8.925.200,-/bulan. Maka harga per poin jabatan ketua jurusan adalah: (Rp. 8.925.200,- x 6 bln): 40 = Rp. 1.338.780,-. Setiap 1 poin kinerja ketua jurusan bernilai Rp. 1.338.780 per semester.
4. Remunerasi standar (100%) dosen dengan jabatan akademik Profesor sebesar Rp. 5.525.100,/ bulan. Maka harga per poin jabatan professor adalah: (Rp. 5.525.100,- x 6 bln) : 40 = Rp. 828.765,-. Setiap 1 poin kinerja professor bernilai Rp. 828.765 per semester.
5. Remunerasi standar (100%) tenaga kependidikan dengan jabatan pelaksana pada grade 7 adalah sebesar Rp. 3.640.000. Maka harga per poin jabatan pelaksana grade 7 adalah: (Rp.3.640.000,- x 6 bln): 40 = Rp. 546.000,-. Setiap 1 poin kinerja tenaga kependidikan pada jabatan pelaksana grade 7 bernilai Rp. 546.000 per semester.

Seluruh jabatan memiliki harga per poin masing-masing yang dihitung berdasarkan formula sebagaimana telah dicontohkan. Harga per poin secara rinci terdapat dalam sistem aplikasi remunerasi yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pokok-pokok sistem remunerasi ini, dan setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Besaran Insentif

Besaran insentif remunerasi selama 1 periode penilaian dihitung berdasarkan formula

berikut:

INSENTIF = (TOTAL POIN – POIN MINIMAL) x HARGA JABATAN PER POIN.

Contoh 3:

Seorang dosen dengan jabatan Lektor Kepala memiliki capaian kinerja sebanyak 34 poin. Jumlah insentif yang akan diterimakan adalah:

Total poin	= 34
Poin Minimal	= <u>12</u>
Kinerja lebih	= 22

Maka jumlah insentif adalah: $22 \times \text{Rp. } 698.175,- = \text{Rp. } 15.359.850,-$

Contoh 4:

Seorang tenaga kependidikan dengan jabatan fungsional umum pada grade 7 memiliki capaian kinerja sebanyak 40 poin. Jumlah insentif yang akan diterimakan adalah:

Total poin	= 40
Poin Minimal	= <u>12</u>
Kinerja lebih	= 28

Maka jumlah insentif adalah: $28 \times \text{Rp. } 546.000,- = \text{Rp. } 15.288.000,-$

Untuk dosen dengan tugas tambahan (DT), sebagaimana telah disebutkan di muka, capaian kinerja lebih dosen dengan tugas tambahan bersumber dari capaian SKP jabatan dan aktivitas akademik jabatan dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Untuk menghitung besaran insentif yang dibayarkan terlebih dahulu dilakukan penjumlahan total capaian kinerja, selanjutnya dikurangi dengan capaian kinerja minimal. Penghitungan insentif atas kinerja lebih dilakukan dengan mengalikan harga poin capaian (maksimal 28 poin) dengan harga per poin insentif jabatan dosen tugas tambahan. Jika terdapat capaian kinerja luar biasa, maka ketentuan penghitungan insentif atas kinerja luar biasa bagi dosen dengan tugas tambahan adalah sebagai berikut:

1. Apabila dosen dengan tugas tambahan menghasilkan kinerja luar biasa yang bersumber dari capaian kinerja jabatan, maka penghitungan insentif dilakukan dengan mengalikan jumlah kinerja luar biasa dengan harga per poin insentif jabatan dosen dengan tugas tambahan sesuai gradingnya.
2. Jika kinerja luar biasa bersumber dari unsur aktivitas tridharma perguruan tinggi, maka penghitungan insentif dilakukan dengan mengalikan jumlah kinerja luar biasa dengan harga per poin insentif jabatan akademik dosen.

3. Jika capaian kinerja luar biasa bersumber dari kombinasi capaian kinerja jabatan dan aktivitas tridharma perguruan tinggi, maka penghitungan insentif dilakukan mula-mula dengan mengalikan harga per poin insentif jabatan dengan jumlah poin kinerja luar biasa dari unsur capaian kinerja jabatan sepanjang jumlahnya memenuhi komposisi kehadiran maksimal, SKP 100%, dan bagian dari aktivitas tridharma perguruan tinggi (sesuai proporsi, selanjutnya mengalikan harga per poin insentif jabatan akademik dosen dengan capaian kinerja luar biasa dari unsur tridharma perguruan tinggi).
4. Apabila komposisi sebagaimana dinyatakan dalam poin (3) terdapat capaian yang tidak maksimal, misal tingkat kehadiran atau capaian SKP kurang dari maksimal, maka kekurangan capaian tersebut tidak dapat dikompensasi/ditutup dari lebihan atas capaian komponen tridharma perguruan tinggi.

Contoh 5:

Seorang Ketua Jurusan dengan jabatan fungsional lektor kepala telah memenuhi tingkat kehadiran dan perilaku sesuai ekspektasi dengan perolehan 12 poin dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi sebanyak 18 poin. SKP jabatan telah dinilai oleh atasan langsung dengan nilai dengan kategori baik (ekuivalen dengan 16 poin). Maka perhitungan insentifnya adalah:

Capaian kinerja dari aspek kehadiran	= 12 poin
Capaian kinerja dari SKP 100%	= 16 poin
Capaian kinerja dari tridharma PT	= <u>18 poin</u>
Total Capaian kinerja	= 46 poin
Dikurangi:	
Kinerja minimal	= <u>12 poin</u>
Kinerja standar dan luar biasa	= 34 poin
Dikurangi:	
Kinerja standar	= <u>28 poin</u>
Kinerja luar biasa	= <u>6 poin</u>

Insentif atas jabatan tugas tambahan:

28 x Rp. 1.338.780,- = Rp. 37.485.840,-

Ditambah: kinerja luar biasa:

6 x Rp. 698.175 = 4.189.050,-

Insentif total = **Rp. 41.674.890,-**

Jika dosen DT memulai tugas jabatan dalam semester berjalan (tidak tepat 6 bulan menjabat), maka penilaian insentif dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Insentif sebagai dosen mulai awal semester
2. Insentif sebagai dosen tugas tambahan mulai ditetapkan sebagai pejabat.

Formulasinya adalah:

Insentif dosen = (Total poin kinerja – (capaian SKP jabatan + kinerja minimal)) x harga dosen

Insentif jabatan = (n/6 x kinerja lebih) x Harga jabatan.

Atas penggantian tersebut, kinerja SKP dalam satu semester harus diperhitungkan untuk pejabat lama.

Contoh 6:

A merupakan dosen dengan jabatan akademik lektor kepala. Terhitung mulai tanggal 1 Mei diangkat dalam jabatan ketua jurusan. Penilaian kehadiran dan perilaku dilaporkan sejumlah 9 poin, capaian SKP dinilai bernilai baik (ekuivalen 16 poin), dan kinerja tridharma sebanyak 18 poin. Berdasarkan data tersebut, maka perhitungan insentifnya adalah:

Insentif dosen = (43 – (16+12)) x Rp. 698.175,-
= Rp. 10.472.625,-

Insentif jabatan = (1/6 x 28) x Rp. 1.338.780,
= 6.247.640,-

Total insentif = **Rp. 16.720.265,-**

Ketua jurusan lama dengan capaian kehadiran 12 poin, penilaian SKP bernilai baik (ekuivalen 16 poin), dan kinerja tridharma 23 poin, maka perhitungan insentifnya adalah:

Insentif dosen = $(51 - (16+12)) \times \text{Rp. } 698.175,-$

= Rp. 16.058.025,-

Insentif jabatan = $(5/6 \times 28) \times \text{Rp. } 1.338.780,-$

= Rp. 31.238.200,-

Total insentif

= **Rp. 47.296.225,-**

Remunerasi bagi Dosen Tugas Belajar

Bagi dosen dengan tugas belajar, capaian kinerja yang dapat diakui sebagai dasar pemberian remunerasi adalah pelaksanaan tugas belajar dan aktivitas publikasi karya ilmiah. Pelaksanaan tugas belajar tiap semester diakui 12 poin. Oleh karena itu, dosen dengan tugas belajar akan mendapatkan gaji remunerasi setiap bulan. Gaji remunerasi ini diberikan selama 8 semester. Dosen tugas belajar yang telah melampaui 8 semester belum dinyatakan lulus, dosen tugas belajar tersebut harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Atas pelaksanaan tugas tridharma tersebut, maka kepadanya berlaku pembayaran insentif sebagaimana dosen aktif. Dosen dengan tugas belajar yang memperoleh penugasan di dalam rentang periode penilaian berjalan, maka seluruh penugasan diakui sebagai capaian kinerja.

Indeks Unit Kerja

Untuk menciptakan rasa keadilan atas beban organisasi yang berbeda di antara unit kerja, maka diberlakukan indeks unit kerja. Indeks unit kerja dibagi ke dalam tiga kelas (layer), yaitu:

a. Layer 1 dengan indeks = 1,00

b. Layer 2 dengan indeks = 0,95 c. Layer 3 dengan indeks = 0,90

Indeks unit kerja berfungsi sebagai faktor penimbang dalam pembayaran remunerasi kepada pegawai pada masing-masing unit kerja. Pegawai unit kerja pada layer 1 akan mendapatkan remunerasi dengan koefisien pembayaran sebesar 1,00. Pegawai unit kerja pada layer 2 akan mendapatkan remunerasi dengan koefisien pembayaran 0,95. Pegawai unit kerja pada layer 3 akan mendapatkan remunerasi dengan koefisien pembayaran 0,90.

Contoh 7:

A adalah seorang dosen dengan jabatan Lektor Kepala memiliki capaian kinerja sebanyak 34 poin. Yang bersangkutan berada pada unit kerja Fakultas Ekonomi yang memiliki indeks unit kerja pada layer 1. Perhitungan insentif yang akan diterimakan adalah:

Total poin	= 34
Poin Minimal	= <u>12</u>
Kinerja lebih	= 22

Maka jumlah insentif adalah: $22 \times \text{Rp. } 698.175$
 $\times 1,00 = \text{Rp. } 15.359.850,-$

Contoh 8:

B adalah seorang dosen dengan jabatan Lektor Kepala memiliki capaian kinerja sebanyak 34 poin (sama dengan dosen A). Yang bersangkutan berada pada unit kerja Fakultas Ilmu Keolahragaan yang memiliki indeks unit kerja pada layer 2. Perhitungan insentif yang akan diterimakan adalah:

Total poin	= 34
Poin Minimal	= <u>12</u>
Kinerja lebih	= 22

Maka jumlah insentif adalah: $22 \times \text{Rp. } 698.175 \times 0,95 = \text{Rp. } 14.591.858,-$

Contoh 9:

C adalah seorang dosen dengan jabatan Lektor Kepala memiliki capaian kinerja sebanyak 34 poin (sama dengan dosen A). Yang bersangkutan berada pada unit kerja Fakultas Ilmu Sosial yang memiliki indeks unit kerja pada layer 3. Perhitungan insentif yang akan diterimakan adalah:

Total poin	= 34
Poin Minimal	= <u>12</u>
Kinerja lebih	= 22

Maka jumlah insentif adalah: $22 \times \text{Rp. } 698.175 \times 0,90 = \text{Rp. } 13.823.865,-$

Contoh 10:

D Seorang tenaga kependidikan dengan jabatan pelaksana pada grade 7 memiliki capaian kinerja sebanyak 40 poin. Yang bersangkutan berada di unit kerja Fakultas Teknik yang

memiliki indeks unit kerja pada layer 2. Perhitungan insentif yang akan diterimakan adalah:

Total poin	= 40
Poin Minimal	= <u>12</u>
Kinerja lebih	= 28

Maka jumlah insentif adalah: $28 \times \text{Rp. } 546.000 \times 0,95 = \text{Rp. } 14.523.600,-$

Dosen dengan tugas tambahan yang memperoleh penugasan di unit Rektorat/unit Pusat, capaian kinerja akan diakui sebagai berikut:

1. Aktivitas jabatan DT diakui pada unit Pusat/Rektorat, dan
2. Aktivitas tridharma perguruan tinggi diakui pada unit kerja fakultas yang bersangkutan. Hal-hal lebih rinci mengenai indeks unit kerja di atur dalam Peraturan Rektor tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok-pokok sistem remunerasi ini. Indeks unit kerja setiap tahun akan dilakukan peninjauan dan penilaian ulang. Penentuan indeks unit kerja pada masing-masing unit unit ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Penghargaan Karya Publikasi

Karya publikasi dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan diberikan diberikan penghargaan remunerasi. Pemberian penghargaan dilakukan sekali dalam satu tahun, yaitu pada periode kedua pembayaran remunerasi. Penghargaan remunerasi atas karya publikasi merupakan insentif tambahan yang dibayar terpisah dari pembayaran insentif remunerasi. Besaran maksimal penghargaan yang diberikan adalah $28 \text{ poin} \times 3 = 84$ atau 300% dari insentif standar. Ketentuan detail mengenai pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri. Keputusan pemberian penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Remunerasi ke-13

Remunerasi ke-13 merupakan pemberian remunerasi kepada pegawai untuk meningkatkan kinerja tahunan. Remunerasi ke 13 dihitung berdasarkan rata-rata capaian kinerja pada periode sebelum pembayaran remunerasi ke 13. Rata-rata capaian kinerja merupakan jumlah total remunerasi dalam satu periode pembayaran dibagi 6 bulan. Capaian poin

atas penghargaan karya publikasi tidak diperhitungkan sebagai komponen untuk menghitung remunerasi ke-13.

Remunerasi Tunjangan Hari Raya

Remunerasi tunjangan hari raya (THR) merupakan pemberian remunerasi kepada pegawai dalam rangka hari raya Idul Fitri. dihitung berdasarkan rata-rata capaian kinerja pada periode sebelum pembayaran remunerasi ke 13. Rata-rata capaian kinerja merupakan jumlah total remunerasi dalam satu periode pembayaran dibagi 6 bulan, maksimal pembayaran insentif 100%. Capaian poin atas penghargaan karya publikasi tidak diperhitungkan sebagai komponen untuk menghitung remunerasi tunjangan hari raya. Dalam hal tidak tersedia alokasi anggaran yang cukup untuk pembayaran remunerasi tunjangan hari raya, maka besaran remunerasi tunjangan hari raya dibayarkan sebesar gaji remunerasi (P1).

Rubrik Kinerja

Rubrik kinerja merupakan instrumen yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja pegawai. Rubrik kinerja terdiri atas item-item aktivitas dengan satuan nilai poin masing-masing. Aktivitas-aktivitas pegawai dikonversi ke dalam satuan poin. Rubrik kinerja ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Data Kinerja dan Program Aplikasi

Sistem Informasi di UNNES berkembang pesat sejak tahun 2006. Diawali dari bagian akademik yang memiliki Sikadu (Sistem Informasi Akademik Terpadu), disusul dengan bagian keuangan yang mengembangkan sistem informasi keuangannya (sikeu) dan dilanjutkan oleh bagian-bagian lain yang tersentuh resonansi pengembangan aplikasi yang memang memudahkan pekerjaan mereka di UNNES. Pengelolaan akademik, keuangan, persuratan, kemahasiswaan, pelan-pelan bertransformasi dari yang semula manual menjadi serba otomatis. Pelan-pelan civitas UNNES menyadari bahwa penggunaan aplikasi ini bukan berarti membuat tugas mereka menjadi bertambah, tapi justru lebih mudah. Untuk menghitung besaran insentif remunerasi setiap pegawai, dibangun aplikasi **siremun.unnes.ac.id**. Aplikasi ini

mengambil data-data kinerja secara otomatis dari berbagai aplikasi yang ada di UNNES. Dengan banyaknya sistem informasi yang ada, semua aktivitas yang dilakukan oleh dosen maupun tenaga kependidikan menjadi sangat mudah untuk dipantau dan ditarik datanya untuk keperluan perhitungan insentif remunerasi. Perhitungan insentif remunerasi bahkan dapat dilakukan dengan mengakomodasi terjadinya mutasi jabatan pegawai dalam semester berjalan. Setiap terjadi mutasi kepegawaian yang berdampak pada perubahan jabatan dan grade, maka perhitungan insentif remunerasi disesuaikan dengan perubahan tersebut, sehingga tercipta keadilan bagi pegawai. Dengan aplikasi remunerasi ini juga pegawai dapat melihat capaian kinerja dan besaran insentif maupun tambahan gaji PNBP secara online, sehingga tercipta transparansi pengelolaan remunerasi.

Dengan berbagai aplikasi yang dimiliki, untuk mengukur kinerja dosen/tendik di UNNES bukanlah hal yang sulit dilakukan karena ketersediaan data yang cukup lengkap. Setiap sistem informasi menangani data-data yang spesifik dan dapat dimanfaatkan untuk perhitungan kinerja pegawai di UNNES. Berikut adalah berbagai aplikasi yang secara terintegrasi berhubungan dengan aplikasi remunerasi dan menyumbangkan data-data kinerja pegawai.

1. Sistem Informasi Kepegawaian (simpeg)

Simpeg menyimpan data dasar dari pegawai (dosen dan tendik), riwayat jabatan, pangkat, riwayat pendidikan, penilaian SKP dsb. Simpeg menjadi patokan dasar perhitungan remunerasi karena jabatan pegawai tertentu pada waktu tertentu dapat diketahui dengan pasti. Sesuai dengan tata cara perhitungan remunerasi di UNNES, jabatan pegawai menentukan berapa grade pegawai tersebut dan juga tentu mempengaruhi harga jabatan yang menjadi pengali. Selain jabatan, skor penilaian SKP juga didapatkan dari Simpeg.

2. Sistem Informasi Akademik (sikadu)

Sikadu merupakan penyumbang data yang cukup signifikan diantaranya data pengajaran dosen dan data pembimbingan akademik/non-akademik. Pengajaran dosen juga dapat difilter dari jumlah pertemuan yang

sudah terlaksana, agar memacu dosen untuk memenuhi kewajiban pertemuan sesuai dengan rencana. Dari aplikasi ini dapat diperoleh jumlah SKS ekuivalen setiap dosen dimana data SKS ini merupakan aktivitas paling dominan yang berkontribusi terhadap capaian kinerja dosen.

3. Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (SIPP)

SIPP merupakan sistem informasi yang mengelola penawaran, pengajuan sampai dengan pelaporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik oleh dosen maupun tendik. Data yang dimanfaatkan dari SIPP ini misalnya data penelitian/pengabdian dan publikasi ilmiah. Data publikasi ilmiah merupakan data yang paling dibutuhkan untuk pemberian insentif tambahan berupa penghargaan atas karya publikasi dosen, kepemilikan HKI, dan karya-karya dosen lainnya yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja utama Rektor.

4. Sistem Presensi Online

Presensi online digunakan setiap hari oleh pegawai UNNES untuk mencatatkan kehadirannya setiap berangkat dan pulang kerja. Data yang dihasilkan dari sistem ini adalah berupa kinerja kehadiran pegawai setiap bulannya. Melalui aplikasi ini dapat dihitung akumulasi jam hadir setiap pegawai. Akumulasi jam hadir ini digunakan sebagai dasar penilaian kinerja disiplin kehadiran pegawai.

5. Sistem Informasi Surat Dinas (siradi)

Siradi membantu pengelolaan berbagai macam surat dinas mulai dari surat undangan sampai dengan surat keputusan. Produk persuratan yang masuk menjadi perhitungan remunerasi adalah surat tugas dan surat keputusan. Melalui aplikasi ini, penugasan pegawai dalam bentuk surat tugas dan surat keputusan dalam berbagai kegiatan penunjang yang berdampak pada bertambahnya poin kinerja pegawai dilakukan verifikasi kelayakannya.

6. Sistem Informasi Skripsi, Tesis, dan Disertasi (sitedi)

Sitedi menyediakan data terkait jumlah mahasiswa yang selesai dibimbing skripsi, tesis, dan disertasi dan dosen pembimbingnya. Sitedi juga menyediakan data penguji skripsi, tesis dan disertasi. Sitedi menyumbangkan data yang signifikan terkait aktivitas bimbingan dan pengujian karya akhir yang terselesaikan.

7. Sistem informasi Praktik Pengalaman Lapangan

Kegiatan praktik lapangan terekam datanya melalui aplikasi ini. Data jumlah mahasiswa yang dibimbing dan dosen pembimbing disumbang dari aplikasi ini. Dosen yang membimbing banyak mahasiswa dan sedikit mahasiswa memiliki beban kinerja yang semestinya dibedakan. Perhitungan poin pembimbingan praktik lapangan dilakukan secara akurat dengan menggunakan aplikasi ini. Poin diperhitungkan setelah nilai mahasiswa dientri dan divalidasi final.

8. Sistem informasi Kuliah Kerja Nyata

Sebagaimana kegiatan praktik lapangan, kegiatan KKN mahasiswa terekam datanya melalui aplikasi ini. Data jumlah mahasiswa yang dibimbing dan dosen pembimbing disumbang dari aplikasi ini. Dosen yang membimbing banyak mahasiswa dan sedikit mahasiswa memiliki beban kinerja yang semestinya dibedakan. Perhitungan poin pembimbingan praktik lapangan dilakukan secara akurat dengan menggunakan aplikasi ini.

Proses perhitungan remunerasi dari awal sampai dengan ditampilkan di pegawai dapat dijelaskan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengiriman data dari berbagai sumber sistem informasi yang sudah dijelaskan di atas. Data-data dikirimkan menggunakan jalur *web service* menuju database penampungan untuk diproses lebih lanjut.
2. Setelah data terkumpul, dilakukan perhitungan dengan cara menentukan total poin pegawai per aktivitas sesuai dengan rubrik kinerja.
3. Selanjutnya, posisi jabatan pegawai ditentukan setiap bulannya karena ada kemungkinan pegawai berpindah

posisi/jabatan baik itu naik/turun pada satu periode remunerasi. Setelah diketahui jabatannya, maka harga jabatan per bulan untuk masing-masing pegawai pun dapat diketahui.

4. Total poin yang didapatkan pada butir (2) dijabarkan menjadi beberapa komponen, antara lain poin unsur tambahan gaji PNB, insentif, kewajiban tridharma jabatan DT, lebih poin (bila ada). Setelah dikurangi dengan poin tambahan gaji PNB, insentif dapat dihitung per bulan dengan mengalikan harga jabatan dengan poin insentif. Nominal hasil perhitungan ini kemudian dijumlahkan selama periode perhitungan untuk mendapatkan nominal akhir.

Pengecualian Pembayaran Remunerasi

Remunerasi bersifat single salary, artinya kebijakan pembayaran honorarium kepada pegawai Badan Layanan Umum dilakukan melalui skema remunerasi. Namun terdapat beberapa aktivitas berikut ini yang tidak dibayarkan melalui remunerasi, yaitu:

1. Seleksi penerimaan mahasiswa baru
2. Program Profesi Guru (PPG)
3. Program-program kerjasama yang pelaksanaannya diatur dalam kontrak perjanjian secara detail terkait dengan komponen honorarium pelaksana kerjasama.

Berikut ini merupakan kegiatan yang tidak dapat diperhitungkan nilai poin dalam pemberian remunerasi pegawai:

1. Penugasan dosen atau tenaga kependidikan sebagai peserta kegiatan sosialisasi, pelatihan, seminar, workshop, penataran, dan sejenisnya baik di dalam kantor maupun di luar kantor. Mekanisme pembiayaan kegiatan jenis ini yang dilakukan di luar kantor oleh pegawai telah diatur menurut ketentuan yang berlaku, dan kegiatan jenis ini tidak akan berdampak pada timbulnya honorarium bagi peserta.
2. Penugasan sebagai narasumber, asesor, reviewer, penilai, juri lomba, dan sejenisnya yang dilakukan di institusi luar Universitas Negeri Semarang. Penugasan pegawai telah dibiayai oleh penyelenggara kegiatan, sehingga tidak

diperkenankan untuk dibayar oleh Universitas Negeri Semarang.

3. Penugasan dosen dan tenaga kependidikan dalam perjalanan dinas. Kegiatan jenis ini mekanisme pembiayaannya telah diatur menurut ketentuan yang berlaku.
4. Penugasan rotasi dan mutasi pegawai yang tidak berimplikasi pada promosi atau demosi jabatan pegawai.

Rambu-Rambu Verifikasi Surat Tugas

A. UMUM

Surat tugas merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh instansi atau unit kerja kepada pegawai untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang dilaksanakan dalam waktu tertentu dan bersifat temporer. Surat tugas berlaku untuk satu kali penugasan. Misalnya:

1. Surat tugas untuk melaksanakan kegiatan seminar, workshop, pelatihan (baik sebagai panitia maupun peserta)
2. Surat tugas sebagai panitia dies natalis, seleksi mahasiswa baru, seleksi pegawai baru, seleksi pegawai berprestasi, wisuda, auditing, perhitungan angka kredit, dll.
3. Surat tugas sebagai reviewer, pewawancara, penilai/juri
4. Surat tugas sebagai penyusun borang akreditasi, visitasi akreditasi, penyusun profil, dll.

Surat keputusan merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh instansi atau unit kerja kepada pegawai atau pihak lain untuk melaksanakan tugas selama periode tertentu (minimal 1 tahun) dan tugas tersebut repetitive (terjadi berulang-ulang). Misalnya:

1. Keputusan Rektor tentang keanggotaan senat universitas/fakultas, pengangkatan tim remunerasi, tim penilai angka kredit, penyusun renstra bisnis universitas, penyusun statuta, penyusun sistem aplikasi terintegrasi, dan lain-lain tim yang setara
2. Keputusan Dekan/Direktur tentang pengangkatan pengelola gugus, penilai angka kredit fakultas, penyusun renstra bisnis fakultas, dan penugasan kerja di luar jam kerja (piket pegawai).

Surat keputusan juga dapat dikeluarkan oleh instansi atau unit kerja untuk memberikan penghargaan kepada pegawai atau pihak lain atas prestasi tertentu. Misalnya:

1. Keputusan Rektor tentang penerima penghargaan atas karya publikasi, pegawai berprestasi, mahasiswa berprestasi, penerima bantuan, dll penghargaan yang diberikan oleh universitas
2. Keputusan Dekan tentang penerima penghargaan mahasiswa berprestasi tingkat fakultas, wisudawan terbaik, mahasiswa pemenang lomba, penerima bantuan, dll penghargaan yang diberikan oleh fakultas.

Verifikasi surat tugas merupakan aktivitas untuk memutuskan apakah suatu surat tugas/surat keputusan patut untuk diakui atau tidak diakui nilai poin dalam rangka penghitungan capaian kinerja. Penentuan diakui atau tidak diakui tersebut dipengaruhi hal-hal berikut:

1. Apakah kegiatan tersebut sangat berhubungan dengan tugas dan fungsi atas suatu jabatan.
2. Apakah kegiatan tersebut telah dibiayai berdasarkan skema pembiayaan yang berlaku umum.

B. KHUSUS

B.1. PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

1. Mengajar D3/S1, S1 PKG, S2, S2 kelas khusus, S2 Profesi, S3, dan S3 kelas khusus, data diambil dari sikadu dan sistem lain yang terkait.
2. Mengajar matrikulasi pada program pascasarjana, data diambil dari surat tugas mengajar.
3. Instruktur Pekerti/AA, data diambil dari input jadwal penugasan oleh LP3.
4. Instrutur pembekalan PPL, data diambil dari input jadwal penugasan oleh LP3.
5. Instrutur peer teaching PPL, data diambil dari input penugasan oleh LP3.
6. Mengembangkan program perkuliahan berdasarkan upload perangkat pembelajaran yang diwajibkan (silabus, kontrak perkuliahan, dan SAP/RPP).
7. Bimbingan PPL/KKN diambil dari sistem PPL/KKN, setelah nilai diupload.

8. Bimbingan PKL, data diambil dari input data surat tugas/aplikasi surat dinas.
9. Bimbingan KKL, data diambil dari input data surat tugas/aplikasi surat dinas.
10. Membimbing skripsi, data dari siskripsi setelah nilai diupload.
11. Membimbing tesis, data diambil dari input data /sitedi setelah nilai diupload.
12. Membimbing Disertasi, data diambil dari input data/sitedi setelah nilai diupload.
13. Menguji proposal tesis, data diambil dari input data surat tugas.
14. Menguji proposal disertasi, data diambil dari input data surat tugas.
15. Menguji draft tesis, data diambil dari data surat tugas.
16. Menguji draft disertasi, data diambil dari data surat tugas.
17. Menguji ketrampilan/wawancara calon mahasiswa, data diambil dari input data surat tugas.
18. Menguji proposal calon mahasiswa S3, data diambil dari input data surat tugas.
19. Menguji kelayakan/komprehensif, data diambil dari input data surat tugas.
20. Menguji skripsi, data diambil dari siskripsi, setelah nilai diupload.
21. Menguji tesis, data diambil dari input data /sitedi setelah nilai diupload.
22. Menguji disertasi tertutup, data diambil dari input data/sitedi setelah nilai diupload
23. Menguji disertasi terbuka, data diambil dari input data/sitedi setelah nilai diupload.

B.2. PENELITIAN

1. Penelitian/menulis artikel dalam jurnal nasional tidak terakreditasi, data diambil dari input data peneliti LP2M/Fakultas.
2. Tugas belajar, data diambil dari simpeg

B.3. PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Kegiatan pengabdian pada masyarakat, data diambil dari input data peneliti LP2M/Fakultas

B.4. PEMBINAAN SIVITAS AKADEMIKA

1. Bimbingan akademik, data diambil dari sikadu, setelah persetujuan KRS mahasiswa dilakukan. Bimbingan akademik yang diperhitungkan adalah untuk mahasiswa semester 1 s.d. semester 8.
2. Pembina lembaga kemahasiswaan (BEM, DPM, HIMA, UKM, BSO), data diambil dari input Surat Keputusan Rektor/Dekan tentang pengangkatan pembina lembaga kemahasiswaan/BSO). Khusus untuk FIS, surat keputusan tahun 2014 dapat diakui untuk capaian kinerja smtr 1 tahun 2015.
3. Pembimbing PKM/Karya ilmiah mahasiswa, data diambil dari input data surat tugas pembimbingan.

B.5. ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

1. Pengelola gugus/kerjasama/bidikmisi/jurnal ilmiah jurusan, data diambil dari input data surat keputusan Rektor/Dekan/Direktur. Pengelola berasal dari dosen yang bukan termasuk dosen dengan tugas tambahan (DT) berdasarkan grading dalam sistem remunerasi.
2. Senat Universitas/fakultas, data diambil dari simpeg. Input data berasal dari surat keputusan Rektor tentang keanggotaan senat universitas.
3. Koordinator dosen pembimbing PPL, data diambil dari sistem PPL setelah nilai diupload.
4. Staf Akademik LP3/Koordinator PPG di fakultas, data diambil dari Surat Keputusan Rektor/Ketua Lembaga tentang pengangkatan staf akademik/coordinator PPG di fakultas.
5. Gugus Pengelola Jurnal, data diambil dari input surat keputusan Rektor tentang pengangkatan tim pengelola jurnal universitas.
6. Insentif dokter, data diinput dari daftar piket dokter atau daftar hadir piket. Insentif dokter diberikan

kepada seluruh dokter yang melaksanakan piket sebagai dokter.

7. *Reviewer/Evaluator/Penilai*, data diinput dari surat tugas Rektor/Ketua Lembaga. Termasuk dalam kategori reviewer adalah:
 - a. Surat tugas *reviewer* penelitian
 - b. Surat tugas *reviewer* pengabdian
 - c. Surat tugas tim penilai seleksi pegawai berprestasi
 - d. Surat tugas tim penilai seleksi pegawai baru
 - e. Surat tugas tim wawancara seleksi pegawai berprestasi
 - f. Surat tugas tim wawancara seleksi pegawai baru
 - g. Surat tugas tim *microteaching* seleksi dosen atau tugas *reviewer* rancangan peraturan/pedoman akademik, pengelolaan keuangan, dll.
9. Penilai angka kredit, data diinput dari surat tugas sebagai penilai angka kredit dosen tingkat universitas.
10. Pengelola *lab school*, data diambil dari simpeg. Input data berasal dari Surat Keputusan Rektor tentang pengangkatan pengelola *Lab School*. Pengelola *lab school* berasal dari dosen yang tidak termasuk dalam kategori dosen dengan tugas tambahan (DT) berdasarkan *grading* remunerasi.
11. Pengelola asrama, data diambil dari simpeg. Input data berasal dari Surat Keputusan Rektor tentang pengangkatan pengelola asrama. Pengelola asrama berasal dari dosen yang tidak termasuk dalam kategori dosen dengan tugas tambahan (DT) berdasarkan *grading* remunerasi.
12. Tim Teknis Pengadaan, data diinput dari surat keputusan Rektor tentang pengangkatan tim teknis pengadaan. Termasuk dalam tim ini adalah tim LPSE.
13. Project Management Unit (PMU) IDB. Data diinput dari surat keputusan Rrektor tentang pengangkatan PMU IDB.
14. Tim penyusun program aplikasi komputer. Data diinput dari surat tugas penyusun program aplikasi komputer.

15. Juri kompetisi/lomba. Data diinput dari surat tugas sebagai juri/penilai suatu kompetisi atau lomba.
16. Auditor BPM. Data diinput dari surat tugas sebagai auditor BPM.
17. Auditor Pengawas Internal, data diinput dari surat tugas sebagai auditor Badan pengawas internal.
18. Narasumber internal merupakan bentuk aktivitas dosen tenaga kependidikan yang karena kompetensinya diberikan penugasan untuk menjadi narasumber kegiatan di dalam lingkup universitas/unit kerja dimana peserta kegiatan tersebut adalah para pihak yang berasal dari luar universitas negeri semarang, baik sebagian maupun seluruhnya. Kegiatan yang membutuhkan narasumber misalnya seminar, workshop, pelatihan, dan sosialisasi dimana kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan rutin mingguan atau bulanan. Tidak termasuk dalam kategori sebagai narasumber adalah dosen atau tenaga kependidikan yang karena jabatannya menjadi penyaji dalam suatu kegiatan di dalam lingkup unit kerja sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan tersebut. Data diinput dari surat tugas sebagai narasumber.
19. Pengawas ujian akhir semester, data diinput dari surat tugas Dekan/Direktur untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas ujian.
20. Panitia *ad hoc* kegiatan penunjang merupakan bentuk aktivitas dosen atau tenaga kependidikan yang memperoleh penugasan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat *ad hoc*, seperti seminar, workshop, pelatihan, lomba, perayaan wisuda/dies natalies, dll yang dibuktikan dengan surat tugas. Data diinput dari surat tugas Rektor. Jumlah keterlibatan dalam kepanitiaan *ad hoc* per semester dibatasi maksimal 18 kegiatan.
21. Pengelola jurnal merupakan penugasan yang diberikan kepada dosen atau tenaga kependidikan untuk menjadi tim redaktur, penyunting/*editor*, desain

grafis, fotografer, dan sekretariat jurnal ilmiah. Data diinput dari surat tugas sebagai pengelola jurnal.

22. Pengelola sistem informasi merupakan penugasan yang diberikan kepada tenaga kependidikan di luar tugas pokok dan fungsinya selama satu tahun. Jumlah pengelola sistem informasi maksimal 3 orang. Data diinput dari Surat Keputusan Rektor.
23. Pengelola web merupakan penugasan yang diberikan kepada tenaga kependidikan di luar tugas pokok dan fungsinya selama satu tahun untuk mengelola web tingkat universitas. Jumlah pengelola sistem informasi maksimal 3 orang. Data diinput dari Surat Keputusan Rektor.
24. Kesekretariatan Dewan Pengawas merupakan tugas yang diberikan kepada tenaga kependidikan untuk mengelola administrasi/kegiatan Dewan Pengawas. Data diinput dari surat tugas yang dikeluarkan oleh Rektor.
25. Koordinator merupakan tugas yang diberikan kepada tenaga kependidikan untuk mengelola urusan tertentu di luar tugas pokok dan fungsinya, misalnya koordinator kendaraan. Data diinput dari surat keputusan Rektor tentang pengangkatan tenaga kependidikan sebagai Koordinator.
26. Diklat terstruktur kegiatan terstruktur bagi tenaga kependidikan yang dilaksanakan oleh instansi vertikal atau instansi lain di luar Universitas Negeri Semarang selama rentang waktu tertentu. Keikutsertaan dalam program pendidikan dan latihan bagi tenaga kependidikan didasarkan atas penugasan dari pimpinan universitas. Data diinput dari surat tugas Rektor.
27. Layanan hari sabtu merupakan tambahan jam kerja di hari Sabtu bagi petugas perpustakaan dan pascasarjana untuk memberikan layanan kepada mahasiswa. Data diinput berdasarkan surat keputusan/surat tugas dari pimpinan unit kerja yang memuat jadwal piket dan presensi kehadiran tercatat dan disetujui oleh pimpinan.

28. Layanan di luar jam kerja, merupakan tambahan jam kerja yang dilakukan oleh tenaga kependidikan atas suatu pekerjaan yang harus diselesaikan dengan persetujuan pimpinan.
29. Administratur PPG prodi merupakan penugasan yang diberikan kepada tenaga kependidikan untuk menjadi pengadministrasi program profesi guru. Penugasan dibuktikan dengan surat keputusan ketua lembaga pendidikan dan pengembangan profesi (LP3)

B.6. PENGHARGAAN ATAS PRESTASI


1. Satya lancana karya satya, data diinput dari surat keputusan tentang penerima satya lancana karya satya.
2. *Paper presentation* di luar negeri, merupakan penghargaan kepada dosen yang menyajikan makalah dalam seminar *international/call for paper* di luar negeri. Data diinput dari surat keputusan Rektor tentang penerima penghargaan atas *paper presentation*.
3. Publikasi ilmiah jurnal internasional merupakan penghargaan yang diberikan kepada dosen dimuatnya artikel ilmiah pada jurnal internasional. Data diinput dari surat keputusan Rektor tentang penerima penghargaan karya publikasi jurnal internasional.
4. Publikasi ilmiah jurnal nasional terakreditasi merupakan penghargaan yang diberikan kepada dosen dimuatnya artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi. Data diinput dari surat keputusan Rektor tentang penerima penghargaan karya publikasi jurnal nasional terakreditasi.
5. Prestasi/Kejuaraan tingkat internasional merupakan penghargaan yang diberikan kepada dosen atau tenaga kependidikan atas prestasi/kejuaraan tingkat internasional, baik individu maupun berkelompok. Data diinput dari surat keputusan Rektor tentang penerima penghargaan atas prestasi tingkat internasional.

6. Prestasi/Kejuaraan tingkat nasional merupakan penghargaan yang diberikan kepada dosen atau tenaga kependidikan atas prestasi/kejuaraan tingkat nasional, baik individu maupun berkelompok. Data diinput dari surat keputusan Rektor tentang penerima penghargaan atas prestasi tingkat nasional.
7. Prestasi/kejuaraan tingkat regional merupakan penghargaan yang diberikan kepada dosen atau tenaga kependidikan atas prestasi/kejuaraan tingkat regional, baik individu maupun berkelompok. Termasuk dalam penghargaan tingkat regional adalah pegawai/dosen berprestasi utama 1 yang dikirimkan untuk seleksi pegawai/dosen berprestasi tingkat nasional. Data diinput dari surat keputusan Rektor tentang penerima penghargaan atas prestasi tingkat regional.
8. Prestasi/kejuaraan tingkat lokal merupakan penghargaan yang diberikan kepada dosen atau tenaga kependidikan atas prestasi/kejuaraan tingkat universitas, baik individu maupun berkelompok. Termasuk dalam penghargaan tingkat regional adalah pegawai/dosen berprestasi utama 2 dan 3. Data diinput dari surat keputusan Rektor tentang penerima penghargaan atas prestasi tingkat universitas.
9. Dosen dengan indeks Kinerja terbaik merupakan penghargaan yang diberikan kepada dosen atas kinerja layanan berdasarkan pemeringkatan indeks yang dikeluarkan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM). Data diinput dari surat keputusan Rektor tentang pemberian penghargaan kepada dosen dengan indeks kinerja terbaik.

Ditetapkan di Semarang
REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI

